

**KEABSAHAN PERKAWINAN PENGHAYAT SAPTA DARMA  
MENURUT UU PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974**

**(Studi Kasus Desa Girimarto, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**VICA LAILI ANAWATI**

**NIM. 15.21.2.1.010**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA**

**2019**

**PRAKTIK PELAKSANAAN PERKAWINAN PENGHAYAT SAPTA DARMA  
MENURUT UU PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974**

**(Studi Kasus di Desa Girimarto, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh :


**VICA LAILIANAWATI**

**NIM. 15.21.2.1.010**

Surakarta, 30 Mei 2019

Disetujui dan disahkan oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Anwaruddin, M.H.I

NIP : 19720812 200501 1 009

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : VICA LAILI ANAWATI

NIM : 15.21.2.1.010

JURUSAN : HUKUM KELUARGA ISLAM (AL- AHWAL ASY- SYAKSIYYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi yang berjudul **“PRAKTIK PELAKSANAAN PERKAWINAN PENGHAYAT SAPTA DARMA MENURUT UU PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974 (Studi Kasus Desa Girimarto, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Surakarta, 30 Mei 2019

Vica Laili Anawati

Anwaruddin, M.H.I

Dosen Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Vica Laili Anawati

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Vica Laili Anawati NIM : 15.21.2.1.010 yang berjudul :

**PRAKTIK PELAKSANAAN PERKAWINAN PENGHAYAT SAPTA DARMA  
MENURUT UU PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974 (Studi Kasus Desa Girimarto,  
Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri)**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 30 Mei 2019

Dosen Pembimbing



Anwaruddin, M.H.I

NIP. 19720812 200501 1 009

**PENGESAHAN**

**PRAKTIK PELAKSANAAN PERKAWINAN PENGHAYAT SAPTA  
DARMA MENURUT UU PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974  
(Studi Kasus Desa Girimarto, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri)**

Disusun Oleh:

**VICA LAILIANAWATI**

**NIM. 15.21.2.1.010**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019/26 Dzulqo'dah 1440 H

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana  
Hukum

Penguji I



Sulhani Hermawan, M.Ag

NIP : 19750825 200312 1001

Penguji II



Mansur Efendi, S.H.I., M.Si

NIP : 19800126 201411 1003


Penguji III



Andi Cahyono, S.H.I., M.E.I

NIP : 19801218 201701 1 1110

Dekan Fakultas Syariah



Dr. M. Usman, S.Ag., M.Ag

NIP : 19681227 199803 1003

## MOTTO

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.

(QS. Al-Baqarah: 42)

## PERSEMBAHAN

Yang utama dari segalanya.

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya Skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW. Kupersembahkan karya ini kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku, khususnya teruntuk :

- ❖ Kedua orang tuaku, Bapak M. Zaedani tercinta dan Ibunda tersayang Widowati yang telah membimbing dan mengarahkan setiap langkah dan usahaku dengan segala doa dan harapan.
- ❖ Adikku tersayang, Alvina Aulia Zaedani semoga kasih sayang Allah selalu bersama kita.
- ❖ Kepada keluarga besar Satimin Mento Saroyo dan Keluarga besar Abu Hasan terima kasih atas doa restunya.
- ❖ Dosen-dosen dan staff Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta yang telah memberi dukungan dan motivasi.
- ❖ Semua rekan-rekan seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2015, kita bersama berjuang meraih gelar Sarjana Hukum.
- ❖ Teman-teman KKN Karang Sari 2018, terimakasih untuk memorinya.
- ❖ Teruntuk seseorang, yang selalu menjadi penyemangat dalam belajarku.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonen Konsonan Bahasa arab yang dalam sistem tulisan arab yang dilambangkan dengan huruf sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	a		Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	a		Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ز	Ra	R	Er
ظ	Zai	Z	Zet

ض	Sin	S	Es
ث	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ad		Es (dengan titil di bawah)
ض	ad		De (dengan titik di bawah)
ط	a		Te (dengan titik di bawah)
ظ	a		Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	... ..	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	... ' ...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fat ah	A	A
	Kasrah	I	I
	dammah	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَتَابٌ	Kataba
2.	زُكْرَى	Zukira
3.	يَاذَبُ	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
-----------------	------	----------	------

		<b>Huruf</b>	
أ.....َ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....ى	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	فايك	Kaifa
2.	ايج	Haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa tanda dan huruf sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
أ.....ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ.....ى	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	لاق	Qāla
2.	مبق	Qīla

3.	لَيَقِي	Yaqūlu
4.	يَمَزِي	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk TaMarbutah ada dua :

a. Ta Marbutah hidup

Ta Marbutah atau yang mendapat harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.

b. Ta Marbutah mati

Ta Marbutah mati atau mendapat harakan sukun transliterasinya adalah /h/.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanta Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah

maka Ta Marbutah itu di transliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	لافتلاً تضنز	Rau ah al-a fāl/ rau atul atfāl
2.	قحط	alhaf

### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambang dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana

2.	صَوَّ	Nazzala
----	-------	---------

## 6. Kata Sandang

Kata Sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu **ل** . Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qomariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasi sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang

digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	مَجْسُناً	Ar-rajulu
2.	لِلْجَنَّةِ	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal katatidak diambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf Alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	مَكَا	Akala
2.	تَرْخَاتُ	ta'khuduna
3.	أُنَا	An-Nau'u

## **8. Huruf Kapital**

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf di awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan,  
maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	ليسز لإ محمد امى	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	هيماعنا بز لله دمخنا	Al-hamdu lillahi rabbil ‘ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim maupun huruf ditulis terpisah.

Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan jata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1.	هيفناسنا سبخ يون الله ناى	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāzīqin/ Wa innallāha lahuwa khairur-rāzīqīn

2.	ناصیمنا میکننا ایفأف	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**KEABSAHAN PERKAWINAN PENGHAYAT SAPTA DARMA MENURUT UU PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974 (Studi Kasus Desa Girimarto, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri)**”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan program strata satu (S1) atau Sarjana di IAIN Surakarta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dari berbagai pihak dalam penyusunan Skripsi ini diantaranya :

1. Bapak Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. M. Usman S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Surakarta.
3. Bapak Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah).
4. Bapak Ahmad Hafidh, S.Ag., M.Ag selaku dosen Pembimbing Akademik Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah).
5. Bapak Anwaruddin, M.H.I selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Bapak, Ibu dan adik tercinta yang senantiasa mendoakan dan memberi dukungan dalam menyelesaikan pendidikan ini.
8. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam Tahun 2015 yang telah memberikan keceriaan dan semangat kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah IAIN Surakarta.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi. Tak tertinggal pada seluruh pembaca yang budiman.

10. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Amin.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Sukoharjo, Mei 2019

Penulis,

**Vica Laili Anawati**

152121010

## ABSTRAK

VICA LAILI ANAWATI, NIM: 15.21.21.010 “KEABSAHAN PERKAWINAN PENGHAYAT SAPTA DARMA MENURUT UU PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974” (Studi Kasus Desa Girimarto, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri). Penghayat aliran Kepercayaan merupakan penganut ajaran-ajaran lokal tentang Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Aliran ini bukanlah agama dan juga bukan agama baru. Penghayat diwajibkan memilih salah satu diantara lima agama resmi yang diakui di Indonesia agar perkawinannya dapat dicatatkan sah oleh negara. Reformasi di Indonesia sudah berjalan selama 20 tahun, namun penganut kepercayaan di Indonesia masih berjuang untuk mendapatkan pengakuan negara. Sebelum kemerdekaan penghayat kerap mendapatkan diskriminasi yang berujung pada ketidakbebasan beribadah dan kehilangan sebagian hak sipilnya.

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian lapangan (field research) jenis sampel jenuh yang jumlah populasinya relatif kecil yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat di Desa Girimarto, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri. Pengambilan data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa “perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu” yang berarti *aliran kepercayaan* diakui di Indonesia, namun dalam prakteknya sering menyusahkan penghayat aliran kepercayaan. Untuk bebas dari era diskriminasi Sapta Darma tergabung dalam kelompok penghayat yang menuntut haknya pada negara, kepada MK mereka melakukan Judicial Review atas UU Adminduk. Pasca putusan MK, realisasi masih sebatas janji, aliran kepercayaan menuntut pengakuan, menanti kepastian. Selain beribadah, *perkawinan* mereka juga dalam masa kegamangan.

**Kata Kunci:** Aliran Kepercayaan, Perkawinan.

## **ABSTRAK**

VICA LAILI ANAWATI, NIM: 15.21.21.010 **“THE VALIDITY OF THE MARRIAGE SAPTA DARMA MATE ACCORDING TO MARRIAGE LAW NUMBER 1 OF 1974” (Case Study Of Girimarto Village, Girimarto Sub-District, Wonogiri District)**. The believers are adherents to local teachings about the belief in the Almighty God. This school is not a religion and also not a new religion. People are required to choose one of the five official religions recognized in Indonesia so that the marriage can be legally registered by the state. Reforms in Indonesia have been running for 20 years, but believers in Indonesia are still struggling to gain state recognition. Before the independence of the victim often gets discrimination which leads to the lack of freedom of worship and loss of some of his civil rights.

This research was conducted with a method of saturated sampling type field research with relatively small population , namely research activities carried out in the community in the village of Girimarto, Girimarto Sub-District, Wonogiri District. Retrieval of data in this study was obtained using the method of interview, observation and documentation.

The results of this study indicate in the article 2 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 that “marriage is legal if carried out according to the laws of each religion and that belief” which means that the flow of belief is recognized in Indonesia, but in practice often troubles the followes of the cult. To be free from the discrimination era of Sapta Darma incorporated into a group of people who demanded their rights to the state, to the Constitutional Court they conducted a Judicial Review of the Adminduk Law. After the Constitutional Court ruling, the realization was still limited to promises, the flow of trust demanded recognition, awaiting certainty. Besides worshiping, their marriage is also in times of uncertainty.

**Keywords:** believers, marriage.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iv
HALAMAN NOTA DINAS.....	v
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Teori.....	9
F. Tinjauan Pustaka.....	22
G. Metode Penelitian.....	25
H. Sistematika Penulisan.....	30

### **BAB II PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974, KOMPILASI HUKUM ISLAM, DAN KEPERCAYAAN**

A. Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.....	33
1. Pengertian Perkawinan.....	33
2. Syarat Perkawinan.....	36
3. Batalnya Perkawinan.....	39
B. Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	42
1. Pengertian Perkawinan.....	42

2. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	46
3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	49
C. Perkawinan Menurut Penghayat Kepercayaan.....	56
1. Pengertian Aliran Kepercayaan.....	56
2. Perkawinan Penghayat Kepercayaan.....	57
3. Status dan Kedudukan Aliran Kepercayaan.....	58
4. Pencatatan Perkawinan Bagi Golongan Penghayat.....	60

### **BAB III GAMBARAN UMUM DESA GIRIMARTO DAN LATAR BELAKANG PERKAWINAN PENGHAYAT SAPTA DARMA**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	62
1. Sejarah Desa Girimarto.....	62
2. Kondisi Geografis Pemerintahan Umum.....	63
3. Potensi Desa.....	67
4. Permasalahan Desa.....	71
5. Visi dan Misi.....	72
B. Latar Belakang Perkawinan Penghayat Sapta Darma Desa Girimarto, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri.....	74
1. Perkawinan Menurut Sapta Darma.....	75
2. Pandangan Tokoh Terhadap Perkawinan Penghayat Sapta Darma Desa Girimarto, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri.....	83

### **BAB IV ANALISIS KEABSAHAN PERKAWINAN PENGHAYAT SAPTA DARMA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 (Studi Kasus Desa Girimarto, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri)**

A. Analisis Tentang Latar Belakang Perkawinan Penghayat Sapta Darma....	87
B. Analisis Pendapat Tokoh Tentang Perkawinan Penghayat Sapta Darma...	90

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94

DAFTAR PUSTAKA.....	
BIOGRAFI PESERTA.....	
LAMPIRAN.....	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sudah menjadi kodrat manusia, bahwa dua orang yang berlainan jenis yaitu laki-laki dan perempuan, mempunyai keinginan yang sama untuk saling mengenal, mengamati dan mencintai, bahkan mereka juga mempunyai keinginan yang sama untuk melangsungkan perkawinan.<sup>1</sup>

Apabila mereka melangsungkan perkawinan, maka timbulah hak dan kewajiban di antara mereka secara timbal balik. Demikian juga apabila dalam perkawinan itu dilahirkan anak, maka juga akan timbul hak dan kewajiban antara orang tua dan anak secara timbal balik.

Demikian pula dengan diundangkannya Undang-Undang Perkawinan, nampak adanya kekurangan-kekurangan sehingga banyak terjadi penafsiran yang berbeda-beda terhadap beberapa pasal, baik dari kalangan sarjana itu sendiri, pemerintah maupun masyarakat. Penafsiran yang berbeda-beda terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang perkawinan yang paling menarik untuk dikaji lebih lanjut, adalah mengenai keabsahan perkawinan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1). Pasal tersebut menyatakan:

“perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> R. Suharto, SH. Mhum, dkk. “Kajian Yuridis Terhadap Sahnya Perkawinan Oleh Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa”, *Laporan penelitian* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, hlm. 1.

<sup>2</sup> R. Suharto, SH. Mhum, dkk. “Kajian Yuridis Terhadap Sahnya Perkawinan Oleh Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa”, *Laporan penelitian* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, hlm. 2-3.

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada perkawinan yang dapat dilangsungkan diluar hukum agama dan kepercayaan, sebab untuk dapat sah atau tidaknya suatu perkawinan yang akan dan telah dilangsungkan adalah berdasarkan hukum agama dan kepercayaan.<sup>3</sup>

Berdasarkan kenyataan tersebut diatas, maka Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa telah nyata diakui keberadaannya dalam masyarakat Indonesia, di samping umat beragama. Mereka berkumpul melakukan ibadah dan melakukan upacara bersama menurut kepercayaannya sendiri, akhirnya mereka juga berkehendak untuk melangsungkan perkawinan di antara mereka menurut tatacara mereka sendiri.

Seperti telah dikatakan diatas, dengan berpedoman pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, adakalanya para penghayat melangsungkan perkawinan dengan tatacara penghayat kepercayaan masing-masing.

Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan hanya dilakukan oleh dua instansi, yaitu:<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> M. Fakhri dan Sudikno Mertokusumo, "Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa: Studi di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Marriage Among the Believers without A Religious Affiliation: Study in the Province of Central Java)", *Jurnal Berkala Penelitian Pasca Sarjana*, (Yogyakarta) Vol. 5 Nomor 4A, 1992, hlm. 752.

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2016), hlm. 35.

1. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
2. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Dengan kata lain bahwa aliran kepercayaan tidaklah termasuk sebagai salah satu agama yang diakui sah oleh negara yang dapat melangsungkan dan mencatatkan perkawinan menurut Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan.<sup>5</sup>

Hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28E ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:<sup>6</sup>

1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.

Begitu pula disebutkan dalam Pasal 29 ayat (2) bahwa:

---

<sup>5</sup> Maria Fransiska Anne, “Keabsahan Perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Dalam Hubungannya Dengan Undang-Undang Perkawinan”, *Tesis* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 5.

<sup>6</sup> Undang-Undang Dasar 1945, BAB XA tentang Hak Asasi Manusia.

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”.<sup>7</sup>

Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menentukan bahwa hak kebebasan beragama bukan pemberian negara atau bukan pemberian golongan. Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu berdasarkan keyakinan, hingga tidak dapat dipaksakan dan memang agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri tidak memaksakan setiap manusia untuk memeluk dan menganutnya.<sup>8</sup>

Di Desa Girimarto Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri, terdapat beberapa keluarga yang merupakan penghayat Sapta Darma. Diantaranya ada yang masih mencantumkan agama-agama yang diakui di Indonesia salah satunya agama Islam adalah agama yang sering digunakan oleh penghayat Sapta Darma sebagai identitas kedua. Desa tersebut tidak menyediakan tempat beribadah bagi penghayat Sapta Darma, karena masyarakatnya mayoritas penganut agama Islam. Bila dijumpai banyak kota-kota yang menyediakan dan memfasilitasi sanggar untuk beribadah para penganut kepercayaan tersebut dan biasanya mereka melakukan ritual dalam waktu ± 30 menit setiap sujudan.

Bahkan di Indonesia, aliran penghayat Sapta Darma masih terdengar asing di telinga masyarakat. Aliran ini umumnya menggunakan tradisi sujudan untuk berbakti dihadapan Hyang Maha Kuasa yang wahyunya turun melalui seorang Putra Pertiwi Indonesia bernama Hardjosapuro (Panuntun Agung Sri Gutama) tepat pada tanggal 27 Desember 1952 di hari malam Jum'at Wage didapatnya dengan hasil penerimaan yang

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Dasar 1945, BAB XI tentang Agama.

<sup>8</sup> Sodikin, “Hukum dan Hak Kebebasan Beragama”, *Jurnal Cita Hukum*, (Jakarta) Vol. 1 Nomor 2, 2013, hlm. 180.

datangnya dengan tiba-tiba sehingga dalam persujudan itu dapat berhubungan langsung dengan Hyang Maha Kuasa dan seseorang dapat melihat alam halus dengan rasa seperti roh-roh manusia yang telah meninggal.

Penghayat mengatakan bahwa dari lahir agama yang dianut adalah agama Islam. Selama menjadi penganut Islam mereka juga melaksanakan ibadah seperti yang dilakukan orang Islam biasanya, namun selama belajar mengaji mereka mengaku menyesal karena tidak dapat mengetahui citra ia sendiri. Sejak memahami aliran tersebut, mereka meyakini bahwa aliran Sapta Darma adalah cerminan hidupnya.<sup>9</sup>

Banyak dikalangan pemuda yang tidak mengubah identitas agama di KTP menjadi Kepercayaan. Bahkan hal ini menjadi sebuah kekhawatiran khususnya pada anak-anak muda yang masih membutuhkan akses pekerjaan sehingga menimbulkan masalah yang sangat krusial. Sesungguhnya itu berdampingan erat dengan pemberdayaan dan ekonomi, contoh konkritnya: masih sulitnya penghayat kepercayaan diterima di ABRI. Bahkan banyak contoh kasus di daerah-daerah yang kemudian di eliminir, digagalkan dan tidak diterima ketika mengetahui agama di KTPnya kosong. Sehingga dengan cara meminjam salah satu agama yang diakui di Indonesia, mungkin dapat memberikan akses pekerjaan kepada para penghayat. Begitupun sebaliknya, untuk masalah perkawinan yang terpenting bagi mereka bisa menikah dan diakui sah oleh negara meskipun menikah berdasarkan Islam, karena pernikahan adalah sesuatu yang sakral dan hanya dilakukan semasa hidup sekali.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Sunarmanto, Sesepeuh Penghayat Sapta Darma, *Wawancara Pribadi*, 6 Oktober 2018, jam 18.30 – 20.30 WIB.

<sup>10</sup> Waryanto, Warga Penganut Sapta Darma, *Wawancara Pribadi*, 1 Mei 2019, jam 09.00-10.00 WIB.

Secara lahir, perkawinan mereka sah menurut negara meskipun dicatatkan di Kantor Urusan Agama dengan pengakuan Islam, namun hal itu tidak dapat diterima untuk membenarkan perkawinan tersebut karena keyakinannya yang bertolak belakang dengan lahirnya. Menurut syar'i perkawinan tersebut dinyatakan batal karena sengaja menyembunyikan keyakinan yang sebenarnya mereka anut.<sup>11</sup>

Sehingga perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama Islam padahal MK sudah mengesahkan bahwa penghayat sudah bisa mendapatkan haknya mencantumkan “kepercayaan” di kolom KTP dan berhak mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil. Seharusnya mereka harus konsekuen merubah dokumen-dokumennya supaya tidak menimbulkan kerancuan.<sup>12</sup>

Berdasarkan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan Nomor Pem 18/2/45 bahwa masalah pengangkatan pejabat pembantu Catatan Sipil khusus bagi mereka yang menganut aliran Sapta Darma sampai saat ini belum ada pengaturannya secara tegas, mengingat belum adanya Undang-Undang tentang Catatan Sipil yang bersifat Nasional, terkecuali untuk pencatatan perkawinan dan perceraian bagi mereka yang menganut aliran Sapta Darma dilakukan dengan berpedoman pada Surat Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 221a tahun 1975 yakni dilaksanakan oleh dan dihadapan Pejabat Kantor Catatan Sipil yang ada sekarang.<sup>13</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>11</sup> Dian Ferry Pradana, Pegawai/Staff KUA Girimarto, *Wawancara Pribadi*, 27 Januari 2019, jam 07.00-08.00 WIB.

<sup>12</sup> Santoso, Ketua KUA Jatisrono, *Wawancara Pribadi*, 1 April 2019, jam 21.30-23.00 WIB.

<sup>13</sup> Berdasarkan SK Gubernur. Nadi Karsonohadi, *Kenangan Catur Windu Warga Kerohanian Sapta Darma*, Jawa Timur, 1952-1985, (t.tp.:t.p), hlm. 548.

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, hal ini dikarenakan perumusan masalah akan membantu peneliti dalam mengidentifikasi persoalan yang akan diteliti secara jelas, sehingga akan memudahkan menentukan arah penelitian yang akan ditentukan. Sehubungan dengan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan penghayat Sapta Darma di Desa Girimarto ?
2. Bagaimana pengakuan dan pencatatan perkawinan penghayat Sapta Darma di Desa Girimarto ?
3. Bagaimana keabsahan perkawinan penghayat Sapta Darma di Desa Girimarto menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan penulis, berikut tujuan penulisan yang akan dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan penghayat Sapta Darma di Desa Girimarto, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri.
2. Untuk mengetahui pengakuan dan pencatatan perkawinan penghayat Sapta Darma di Desa Girimarto, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri.
3. Untuk mengetahui keabsahan perkawinan penghayat Sapta Darma di Desa Girimarto, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah:

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pada Hukum Perkawinan, khususnya pelaksanaan perkawinan penghayat Sapta Darma.

2. Untuk menambah wawasan pemikiran bagi penulis tentang pengakuan dan pencatatan perkawinan penghayat Sapta Darma.
3. Untuk mengetahui keabsahan perkawinan penghayat Sapta Darma menurut Undang-Undang Perkawinan.

### **E. Kerangka Teori**

Untuk dapat melaksanakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka diperlukan peraturan-peraturan pelaksanaan, antara lain yang menyangkut masalah pencatatan perkawinan dan tatacara pelaksanaan perkawinan. Peraturan Pemerintah ini memuat ketentuan-ketentuan tentang masalah-masalah tersebut, yang diharapkan dapat memperlancar dan mengamankan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menentukan pencatatan perkawinan untuk selain yang beragama Islam dapat dijelaskan pada pasal 2 ayat (2) dapat dirumuskan sebagai berikut<sup>14</sup> :

“pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.”

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan bagi penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang tidak memeluk agama dilakukan pada Kantor Catatan Sipil.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Nadi Karsonohadi, *Kenangan Catur Windu Warga Kerohanian Sapta Darma*, Jawa Timur, (t.tp.:t.p), 1952-1985, hlm. 521.

<sup>15</sup> M. Fakhri dan Sudikno Mertokusumo, “Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa: Studi di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Marriage Among the Believers without A

Pedoman pelaksanaannya tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Keputusan Menteri dalam Negeri No. 221a tanggal 1 Oktober 1975, ketiganya yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Keputusan Kementarian Dalam Negeri No. 221a Tahun 1975.

Adapun perkawinan yang merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia didunia manapun yaitu sebagai berikut:

1. Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Sebagai konsekuensi logis bahwa negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum bukan hanya berdasarkan kekuasaan, maka seluruh aspek kehidupan masyarakat haruslah diatur oleh hukum. Salah satunya adalah mengenai perkawinan. Di Indonesia mempunyai peraturan Undang-Undang yaitu Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.<sup>16</sup>

Untuk kepentingan administrasi, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini membagi penduduk Indonesia menjadi penduduk yang beragama Islam dan penduduk beragama selain Islam. semua warga negara yang beragama Islam baik dari suku mana saja, dari kelompok mana (pengelompokan *Indische Staatsregeling*<sup>17</sup> 131), asal tundukan hukum perkawinan sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan (Eropa, Timur Asing, penduduk asli) melakukan perkawinan menurut Hukum Islam, maka perkawinannya dicatat di

---

Religious Affiliation: Study in the Province of Central Java)", *Jurnal Berkala Penelitian Pasca Sarjana* (Yogyakarta) Vol. 5 Nomor 4A, 1992, hlm. 754.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

<sup>17</sup> *Indische Staatsregeling* adalah sebuah pasal yang mengatur pembagian golongan dihadapan hukum pada zaman kolonial Belanda. Lihat: Muhammad Tahir Azhary, "Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 4.

KUA. Sedangkan penduduk yang beragama selain Islam, melakukan perkawinan menurut hukum agamanya.<sup>18</sup>

Sahnya perkawinan telah diatur secara jelas sistematis dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan perkawinan juga merupakan suatu perbuatan hukum perjanjian di lapangan hukum keluarga. Persoalannya adalah mengenai penafsiran untuk memahami maksud dan isi dari ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 mengenai sahnya perkawinan dan mengingat perkawinan juga merupakan suatu perbuatan hukum yang terjadi karena sebuah perjanjian di lapangan hukum keluarga, maka permasalahannya dapat ditentukan bagaimana sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ditinjau dari sudut pandang hukum perjanjian, dengan harapan dapat diperoleh kejelasan mengenai sahnya perkawinan, sehingga kerancuan dalam pemahaman tentang sahnya perkawinan dapat diselesaikan.<sup>19</sup>

Rumusan pengertian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di atas dengan jelas dapat dinyatakan bahwa suatu perkawinan merupakan suatu perjanjian yang terjadi karena adanya kesepakatan. Selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Syarat sahnya perjanjian. Perkawinan adalah sebuah ikatan, maka perkawinan merupakan hubungan hukum yang lahir dari perjanjian dan harus

---

<sup>18</sup> Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, (Semarang) Vol. 7 Nomor 2016, hlm. 420.

<sup>19</sup> Trusto Subekti, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian", *Jurnal Dinamika Hukum* (Purwokerto) Vol. 10 Nomor 3, 2010, hlm. 332-333.

memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan, cakap, hal tertentu dan kausanya halal (Pasal 1320 KUHPerdara). Dalam hal ini *kausanya*<sup>20</sup> dari perjanjian (ikatan perkawinan) dapat dilakukan apabila diantara mereka tidak ada hal yang menghalangi untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974). Dengan demikian terhadap calon mempelai yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, maka oleh hukum dianggap telah memenuhi syarat obyektif dari sahnya perjanjian. Sebaliknya apabila bagi calon mempelai yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, berarti bagi mereka oleh hukum dianggap tidak memenuhi syarat obyektif dari sahnya perjanjian; dengan demikian perkawinannya tidak dapat dilangsungkan.<sup>21</sup>

Sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang merumuskan:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penafsiran mengenai sahnya perkawinan yang dianut oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menunjuk pada penafsiran secara sistematis, yaitu menafsirkan

---

<sup>20</sup> *Kausa* adalah sesuatu yang mendahului suatu peristiwa lain, secara pasti, secara tak berubah-ubah, secara langsung, serta yang diketemukan dengan penetapan empirik. Jadi apabila antara dua fakta (peristiwa) A dan B terdapat suatu urutan kejadian yang pasti dan tak berubah-ubah, dan langsung, serta dapat disaksikan secara empirik maka biasanya fakta (peristiwa) A dianggap memiliki kedudukan kausa atau mempunyai relasi kausatif dengan atau terhadap fakta (peristiwa) B. Baca: <https://dryuliskandar.wordpress.com>kausanya> diakses 19 Mei 2019.

<sup>21</sup> Trusto Subekti, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian", *Jurnal Dinamika Hukum*, (Purwokerto) Vol. 10 Nomor 3, 2010, hlm. 333-334.

sahnya perkawinan dengan menghubungkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dengan ketentuan yang mengatur mengenai syarat-syarat perkawinan Bab II dari Pasal 6 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (1,2,3).<sup>22</sup>

## 2. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan juga merupakan kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, sebenarnya sebuah perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia yaitu sebagai hubungan keperdataan tetapi disisi lain perkawinan juga memuat unsur sakralitas bahwa semua agama mengatur tentang pelaksanaan perkawinan dengan peraturannya masing-masing.<sup>23</sup>

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam kaitan ini Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang

---

<sup>22</sup> Trusto Subekti, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian", *Jurnal Dinamika Hukum*, (Purwokerto) Vol. 10 Nomor 3, 2010, hlm. 335.

<sup>23</sup> Drs. H. Wasman, M.Ag dan Wardah Nuronyah, S.H.I, M.SI, "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif)", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, (Yogyakarta) Vo. 1 Nomor 1, 2011, hlm. 29.

perkawinan, dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang merumuskan demikian: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>24</sup>

Definisi ini tampak jauh lebih *representatif*<sup>25</sup> dan lebih jelas serta tegas dibandingkan dengan definisi perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *miitsaqaan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>26</sup>

Jika kedua rumusan perkawinan dalam perkawinan peraturan perundang-undangan di atas dicermati dengan seksama, terdapat garis perbedaan yang cukup signifikan meskipun tidak bersifat konfrontatif<sup>27</sup>. Perbedaan-perbedaan yang dimaksud ialah:<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup> Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, (Semarang) Vol. 7 Nomor 2, 2016, hlm. 424.

<sup>25</sup> Arti kata “*representatif*” menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online* yaitu dapat (cakap, tepat) mewakili; sesuai dengan fungsinya sebagai wakil. Baca: <https://kbbi.web.id/representatif> diakses 19 Mei 2019.

<sup>26</sup> Wahyu Wibisana, “Pernikahan dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta’lim* (Bandung) Vol. 14 Nomor 2, 2016, hlm. 185

<sup>27</sup> *Konfrontatif* atau konfrontasi yaitu perihal berhadap-hadapan langsung (antara saksi dan terdakwa dan sebagainya). Baca: <https://kbbi.web.id/konfrontasi> diakses 24 Mei 2019.

<sup>28</sup> Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, (Semarang) Vol. 7 Nomor 2016, hlm. 424-425.

Pertama, dalam rumusan undang-undang tercermin keharusan ada ijab-kabul (*'aqdun nikah*) pada sebuah perkawinan seperti tersurat dalam anak kalimat: "*ikatan lahir-batin*". Sedangkan Kompilasi Hukum Islam meskipun lebih mengisyaratkan pada terjemahan kata-kata *miitsaqan ghalidan* yang terdapat sesudahnya yang tidak menggambarkan pengertian pernikahan, akan tetapi lebih menunjukkan kepada sebutan atau julukan lain dari sebutan akad nikah.

Kedua, kata-kata: "*antara seorang pria dengan seorang wanita*", *menafikan*<sup>29</sup> kemungkinan ada perkawinan antara sesama pria (gay)<sup>30</sup> atau antara sesama wanita (*lesbian*)<sup>31</sup> di negara hukum Indonesia, seperti yang terjadi di beberapa negara lain beberapa tahun terakhir ini. Di antaranya ialah negara Belanda, Belgia, dan sebagian negara bagian Canada. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan dua pihak yang berakad ini sungguhpun dapat diyakini bahwa Kompilasi Hukum Islam sangat mendukung

---

<sup>29</sup> Arti kata "*menafikan*" berasal dari kata "*nafi*" menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online* yaitu penolakan; penampikan; pengingkaran. (*menafikan:menolak*). Baca: <https://kbbi.web.id/nafi> diakses 19 Mei 2019.

<sup>30</sup> *Gay* adalah sebuah istilah yang umumnya digunakan untuk merujuk orang homoseksual atau sifat-sifat homoseksual. Istilah ini awalnya digunakan untuk mengungkapkan perasaan "bebas/tidak terikat, bahagia, atau cerah dan menyolok". Kata ini mulai digunakan untuk menyebut homoseksualitas mungkin semenjak akhir abad ke-19 M, tetapi menjadi lebih umum pada abad ke-20. Dalam Bahasa Inggris Modern, *gay* digunakan sebagai kata sifat dan kata benda, merujuk pada orang terutama pria gay dan aktivitasnya serta budaya yang diasosiasikan dengan homoseksualitas. Baca: <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Gay> diakses 24 Mei 2019.

<sup>31</sup> *Lesbian* adalah istilah bagi perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama perempuan. Istilah ini juga merujuk kepada perempuan yang mencintai perempuan baik secara fisik, seksual, emosional, atau secara spiritual. Istilah ini dapat digunakan sebagai kata benda jika merujuk pada perempuan yang menyukai sesama jenis, atau sebagai kata sifat apabila bermakna ciri objek atau aktivitas yang terkait dengan hubungan sesama jenis antar perempuan. Baca: <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lesbian> diakses 19 Mei 2019.

peniadaan kemungkinan menikah antara sesama jenis yang dilarang oleh Undang-Undang Perkawinan.

*Ketiga*, Undang-Undang Perkawinan menyebutkan tujuan perkawinan yakni “*membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal*”, sementara Kompilasi Hukum Islam yang memuat tujuan perkawinan secara tersendiri dalam Pasal 3 lebih menginformasikan nilai-nilai ritual dari perkawinan seperti terdapat dalam kalimat: “*untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*”. Padahal rata-rata kitab hadis hukum dan fiqih memasukkan bahasan *munakahat* (perkawinan) dalam kitab (bab) muamalah tidak dalam kitab (bab) ibadah. Ini menunjukkan bahwa aspek muamalah dalam perkawinan jauh lebih menonjol dari pada aspek ibadah sungguhpun di dalamnya memang terkandung pula nilai-nilai ibadah yang cukup sakral dalam perkawinan.

Mengenai berlakunya Hukum Islam di Indonesia dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, apabila ditinjau secara sepintas dapat dianggap tidak berlaku lagi, karena dengan berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka sejak 1 Oktober Tahun 1975 hanya ada satu peraturan perkawinan yang berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa melihat golongannya masing-masing.<sup>32</sup>

Bagi umat Islam, perkawinan tidak hanya dianggap sakral, tetapi juga bermakna ibadah, karena kehidupan berkeluarga, selain melestarikan

---

<sup>32</sup> Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, (Semarang) Vol. 7 Nomor 2016, hlm. 426.

kelangsungan hidup anak manusia, juga menjamin stabilitas sosial dan eksistensi yang bermartabat bagi laki-laki dan perempuan. Perkawinan mempunyai tujuan yang mulia, karena perkawinan merupakan tempat persemian cinta, kasih sayang serta hubungan timbal balik yang mesra antara suami dan istri.

Hukum taklifi untuk perkawinan disebut oleh beberapa ulama dengan istilah sifat yang disyariatkan dalam sebuah perkawinan. Sifat tersebut berbeda-beda sesuai dengan kondisi seseorang, yaitu dilihat dari sisi kemampuannya dalam menunaikan kewajibannya dan dari sisi rasa takut akan terjerumus pada jurang kemaksiatan.<sup>33</sup>

Dalam hal menetapkan hukum asal suatu perkawinan terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan itu adalah sunnah.<sup>34</sup> Adapun hukum menikah, dalam pernikahan berlaku hukum taklifi yang lima yaitu :<sup>35</sup>

- a. *Wajib* bagi orang yang sudah mampu menikah, sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam praktek perzinaan.

Keharusan pada kondisi seperti ini lebih rendah tingkatannya daripada keharusan pada keadaan fardhu. Hal ini sesuai pendapat para fuqaha (ahli fiqh) Mazhab Hanafi. Karena, dalil-dalil yang fardhu dan sebab-sebabnya

---

<sup>33</sup> Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, (Semarang) Vol. 7 Nomor 2016, hlm. 428-429.

<sup>34</sup> Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 44.

<sup>35</sup> Wahyu Wibisana, "Pernikahan dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta'lim* (Bandung) Vol. 14 Nomor 2, 2016, hlm. 189.

sudah pasti (*qat'i*). Adapun yang wajib, dalil-dalil dan sebab-sebabnya adalah perkiraan (*zanni*).<sup>36</sup>

- b. *Haram* bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak.

Karena perkawinan hanya akan menjadi jalan menuju sesuatu yang haram. Segala sesuatu yang ditetapkan untuk menjaga keharaman maka ia menjadi haram, tapi keharamannya itu berlaku pada yang lain, bukan pada dzat perkawinan itu sendiri.<sup>37</sup>

- c. *Sunnah* bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk menikah, tetapi ia masih dapat menahan diri dari berbuat haram.

Dikatakan sunnah apabila orang *mukallaf*<sup>38</sup> itu normal keadaannya, yaitu tidak takut berzina apabila tidak menikah dan tidak takut berbuat zalim.<sup>39</sup>

- d. *Makruh* bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberi belanja calon istrinya.

Dikatakan makruh apabila seorang mukallaf lebih mengira bahwa dirinya akan berlaku zalim apabila ia menikah.<sup>40</sup>

- e. *Mubah* bagi orang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah.

---

<sup>36</sup> Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, (Semarang) Vol. 7 Nomor 2016, hlm. 429.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 429.

<sup>38</sup> *Mukallaf* adalah muslim yang dikenai kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan agama (pribadi muslim yang sudah dapat dikenai hukum). Seseorang berstatus mukallaf bila ia telah dewasa dan tidak mengalami gangguan jiwa maupun akal. Baca: <https://id.m.wikipedia.org>mukallaf> diakses 24 Mei 2019.

<sup>39</sup> Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, (Semarang) Vol. 7 Nomor 2016, hlm. 430.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 429.

### 3. Perkawinan Menurut Penghayat Kepercayaan

Perkawinan para penghayat selama ini berlangsung secara bervariasi. Penghayat yang memeluk salah satu agama memilih menikah berdasarkan agamanya. Mereka yang beragama Islam misalnya, walaupun dalam kesehariannya mereka tidak menjalankan syariat agamanya, namun khusus perkawinan ia mengadakan akad nikah dan ijab qabul secara Islam.<sup>41</sup>

Pencatatan perkawinan sebagaimana tersurat pada pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo ps. 2-9 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dibedakan atas pencatatan perkawinan untuk kelompok penduduk yang menganut agama Islam dan yang tidak beragama Islam. Untuk kelompok yang pertama ini perkawinan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan untuk yang kedua di Kantor Catatan Sipil (KCS). Kategorisasi ini dibuat sebab secara historis pencatatan nikah untuk kelompok penduduk yang beragama Islam dan selain Islam memang berbeda.<sup>42</sup>

Menurut Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, perkawinan penghayat Kepercayaan (Pasal 81 ayat [1]). Pemuka penghayat Kepercayaan tersebut ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat Kepercayaan untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan penghayat Kepercayaan (pasal 81 ayat [2]). Pemuka penghayat Kepercayaan didaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa,

---

<sup>41</sup> Heru Susetyo, *Pencatatan Perkawinan Bagi Golongan Penghayat*, (t.tp.:t.p), 1998, hlm. 155.

<sup>42</sup> Heru Susetyo, *Pencatatan Perkawinan Bagi Golongan Penghayat*, (t.tp.:t.p), 1998, hlm. 158.

dalam hal ini Direktorat Kepercayaan pada Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Pasal 81 ayat [3]).<sup>43</sup>

Oleh karenanya Pemerintah Pusat menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan pada Bab X Pasal 81 sebagai berikut:<sup>44</sup>

- a. Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan.
- b. Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayat Kepercayaan.
- c. Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai *perikatan perdata*, tetapi juga merupakan *perikatan adat* dan sekaligus merupakan *perikatan kekerabatan ketetanggaan*.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Dina Sabriani, "Pernikahan Yang Ditetapkan Oleh Pengadilan (Penganut Kepercayaan)" dikutip dari [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) diakses 29 April 2019.

<sup>44</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dikutip dari [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) diakses 22 oktober 2018, hlm. 21-22.

<sup>45</sup> Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, (Semarang) Vol. 7 Nomor 2016, hlm. 430.

Bagaimana tata tertib adat yang harus dilakukan oleh mereka yang akan melangsungkan perkawinan menurut bentuk dan sistem perkawinan yang berlaku dalam masyarakat, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengaturnya. Hal ini berarti terserah kepada selera dan nilai-nilai budaya dari masyarakat bersangkutan, asal saja segala sesuatunya tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Pancasila dan UUD 1945.<sup>46</sup>

## **F. Tinjauan Pustaka**

Sebelumnya penelitian mengenai fenomena Keabsahan Perkawinan Penghayat Sapta Darma ini juga pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian terdahulu yang dianggap relevan oleh peneliti atau telaah pustaka memuat hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, dengan maksud untuk menghindari duplikasi. Di samping itu, untuk menunjukkan bahwa topik yang diteliti belum pernah diteliti oleh peneliti lain dalam konteks yang sama serta menjelaskan posisi penelitian yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Dengan kata lain, telaah pustaka bertujuan untuk meletakkan posisi penelitian diantara penelitian-penelitian yang telah ada. Adapun penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini diantaranya adalah :

Skripsi yang ditulis oleh Moch. Nasir Zunaedy yang berjudul “Masalah Perkawinan Penganut Aliran Kepercayaan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”.<sup>47</sup> Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti tersebut dilakukan dengan lewat studi kepustakaan berupa buku-buku bacaan dan lain sebagainya. Penelitian ini

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 431.

<sup>47</sup> Moch. Nasir Zunaedy, “Masalah Perkawinan Aliran Kepercayaan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya, 1983.

memiliki *persamaan* tujuan untuk ikut serta membahas masalah-masalah yang timbul setelah Undang-Undang Perkawinan dilaksanakan khususnya tentang perkawinan yang dilakukan oleh penganut aliran Kepercayaan. Adapun *perbedaan* skripsi ini tidak menjelaskan bagaimana keabsahan perkawinan penganut Aliran Kepercayaan menurut Hukum Islam.

Skripsi yang ditulis oleh Farihatus Sulfiyah yang berjudul “Fenomena Pengosongan Kolom Agama (Studi Tentang Pemenuhan Hak Sipil dan Politik Penganut Sapta Darma Kabupaten Gresik)”.<sup>48</sup> Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti tersebut dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber yaitu tokoh dan masyarakat Persatuan Warga Sapta Darma yang ada di Kabupaten tersebut. Penelitian ini memiliki *persamaan* dengan skripsi yang diteliti penulis yaitu sama-sama meneliti kasus di lapangan dengan membahas persoalan pemenuhan hak sipil bagi penghayat Sapta Darma yang belum terpenuhi secara sempurna dan belum sama seperti pemenuhan hak sipil pada warga masyarakat yang memeluk 6 agama yang sudah diakui oleh pemerintah. Adapun *perbedaan* skripsi ini tidak mengkaji khusus mengenai pemenuhan hak sipil di kalangan anak muda.

Tesis yang ditulis oleh Maria Fransiska Anne yang berjudul “Keabsahan Perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan Menurut Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 dalam hubungannya dengan Undang-Undang Perkawinan (suatu Analisa Yuridis)”.<sup>49</sup> Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti tersebut adalah

---

<sup>48</sup> Farihatus Sulfiyah, “Fenomena Pengosongan Kolom Agama”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.

<sup>49</sup> Maria Fransiska Anne, “Keabsahan Perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 dalam hubungannya dengan Undang-Undang Perkawinan”, *Tesis* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia: 2009.

menggunakan metode penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sedangkan tipologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data tentang manusia, suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama didalam kerangka menyusun teori-teori baru. Penelitian ini memiliki *persamaan* yaitu membahas tentang keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh penganut Aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa setelah lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 sebagai peraturan pelaksanaannya. Adapun *perbedaan* skripsi ini tidak membahas tatacara perkawinan penganut Aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Laporan hasil penelitian ditulis oleh R. Suharto, SH. Mhum, Dewi Hendrawati, SH, Yunanto. SH, Kashadi. SH, Siti Aminah, SH yang berjudul “Kajian Yuridis Terhadap Sahnya Perkawinan Oleh Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa”.<sup>50</sup> Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti tersebut dilakukan dengan lewat studi kepustakaan berupa buku-buku bacaan dan lain sebagainya. Penelitian ini memiliki *persamaan* yang bertujuan untuk mengetahui serta mencari suatu kepastian hukum tentang sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan oleh penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adapun *perbedaan* skripsi ini tidak membahas pelaksanaan perkawinan dihadapan pencatat perkawinan.

---

<sup>50</sup> R. Suharto, SH. Mhum, dkk. “Kajian Yuridis Terhadap Sahnya Perkawinan Oleh Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa”, *Laporan penelitian* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 1994.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Dan penelitian adalah suatu kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Jadi, metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.<sup>51</sup>

Upaya mendapatkan data yang akurat, lengkap dan objektif untuk menyusun sebuah skripsi ini, penulis menggunakan:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan, yaitu dimana penelitian yang melihat persoalan dan masalah mengenai Keabsahan Perkawinan Penghayat Sapta Darma Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Desa Girimarto, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri.

Penelitian kualitatif adalah upaya untuk memahami situasi dalam keunikan mereka sebagai bagian dari konteks tertentu dan interaksi di sana. Karakteristik kedua dari semua bentuk penelitian kualitatif adalah bahwa peneliti adalah instrumen utama untuk pengumpulan dan analisis data.

Penelitian kualitatif menempatkan setiap kasus itu sebagai valid dan berpotensi layak dipelajari. Setiap kasus mewakili spesifikasi dan interpretasi

---

<sup>51</sup> Husaini Usman, dkk., *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hlm. 41.

pengalaman orang. Karena itu, penelitian kualitatif mewakili kebenaran dan kenyataan bagi subjek dan peneliti.<sup>52</sup>

Dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis diharapkan dapat menemukan beberapa data informasi yang menuliskannya dengan menggunakan metode deskriptif dan analisis. Deskriptif digunakan agar mampu memahami dan memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang terkait dengan isi skripsi ini serta dapat menyusun skripsi ini dalam bentuk yang sistematis. Sedangkan analisis digunakan agar dapat memberikan pendapat-pendapat yang argumentatif perihal data-data yang penulis temukan.

## 2. Sumber Data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian segala informasi atau keterangan merupakan data. Data hanyalah sebagian saja dari informasi, yaitu yang berkaitan dengan penelitian.<sup>53</sup>

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau penelitian lapangan yang menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari yaitu meliputi keterangan atau data hasil wawancara kepada warga yang bersangkutan. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian secara langsung di Desa Girimarto Kabupaten Wonogiri.

---

<sup>52</sup> S. Aminah dan Roikan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 55.

<sup>53</sup> Tatang M. Arimin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 130.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan, yang berupa sejumlah keterangan yang diperoleh dari buku-buku, surat kabar, bahan-bahan informasi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis, diantaranya adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UUD 1945, Kompilasi Hukum Islam, Skripsi, Jurnal, dan Internet.

#### 3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti memilih Desa Girimarto Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri sebagai lokasi yang dijadikan tempat penelitian. Karena didesa tersebut terdapat warga penghayat Sapta Darma yang perkawinannya menarik untuk diteliti. Waktu penelitian yang dilakukan peneliti yaitu sejak bulan Oktober 2018 sampai terselesainya observasi yang dilakukan peneliti.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diutuhkan dalam penelitian ini, maka dilakukan pengumpulan data dengan teknik-teknik sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu, pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai pewawancara (*interviewer*) yaitu memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam wawancara peneliti menggunakan alat pengumpul data berupa pedoman wawancara/petunjuk

wawancara yang memuat pokok-pokok yang akan ditanyakan sebagai pengontrol agar tidak terjadi pertimpangan masalah yang akan diteliti.<sup>54</sup>

Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.

Sebelum melakukan wawancara dengan narasumber, peneliti sudah menyediakan pedoman wawancara secara garis besarnya saja yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Wawancara ini dilaksanakan kepada para penghayat Sapta Darma yang merupakan pemeluk aliran Kepercayaan khususnya di Desa Girimarto, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri. Wawancara ini dilaksanakan dengan memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan mereka (penghayat) tentang proses perkawinan yang dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

b. Observasi

Selain wawancara, observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan

---

<sup>54</sup> Lexy J, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 186.

perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Adapun jenis *sampling* yang digunakan peneliti yaitu jenis *sampling jenuh* dimana suatu teknik penentuan sampel jika semua anggota populasi digunakan jika jumlah populasi relatif kecil atau sedikit, yaitu kurang dari 30 orang atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang relatif kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel. Sampel jenuh dikenal pula dengan total sampel.<sup>55</sup>

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan dengan maksud untuk memperkuat dan melengkapi data yang akan dihasilkan. Teknik dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk menemukan data mengenai hal-hal yang diteliti melalui catatan-catatan, transkrip, buku, jurnal, dan sebagainya.<sup>56</sup> Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekedar barang yang tidak bermakna.

5. Teknik Analisis Data

Analisis Data adalah proses menyusun, mengkategorikan data, mencari pola atau tema, dengan maksud untuk memahami maknanya. Analisis data adalah kegiatan kreatif yang tidak punya langkah-langkah yang rinci dan setiap penelitian

---

<sup>55</sup> Dr. Febri Endra B.S, M.Kes, *Pedoman Metodologi Penelitian*, (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2017), hlm. 117.

<sup>56</sup> Aminudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 32.

mencari caranya sendiri.<sup>57</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu, suatu bentuk penelitian dengan proses pengumpulan data kemudian data itu dianalisa. Yakni penelitian deskriptif analisis mengenai hal-hal yang berhubungan dengan sahnya perkawinan penghayat sapta darma di Desa Girimarto Kabupaten Wonogiri. Maksud utama analisis data adalah untuk membuat data itu dapat dimengerti sehingga penemuan yang dihasilkan dapat dikomunikasikan dengan orang lain.

## **H. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam penelitian ini, maka diperlukannya pembahasan yang sistematis. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri menjadi 5 (lima) bab. Secara rinci, pembahasan masing-masing ke 5 (lima) bab tersebut diantaranya :

**BAB I**        pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah yang memuat ide penulisan penelitian, rumusan masalah yang muncul dari latar belakang dilanjutkan dengan tujuan serta manfaat penelitian yang membantu dalam menyelesaikan penelitian. Kemudian metode penelitian guna memperoleh data-data yang diperlukan pada saat penelitian. Selanjutnya sistematika penulisan berisi tata urutan penulisan dari latar belakang hingga yang terakhir sistematika penulisan.

**BAB II**        memuat kumpulan landasan teori membahas tentang penjelasan umum perkawinan, gambaran umum sapta darma, dan teori-teori yang

---

<sup>57</sup> I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bali: Nilacakra, 2018), hlm. 74-75.

berhubungan dengan perundang-undangan yang terkait dalam pembahasan ini yang berfungsi untuk menganalisis data.

BAB III berisi uraian tentang gambaran lokasi penelitian yang meliputi profil desa Girimarto, sejarah, denah wilayah desa girimarto, visi dan misi, hasil penelitian lapangan, serta data-data yang relevan lainnya.

BAB IV memuat analisis dari hasil penelitian mengenai keabsahan perkawinan saptadarma beserta pengakuan, pencatatan dan pelaksanaannya agar dapat digunakan dalam menjawab permasalahan yang sesuai pada rumusan masalah. Analisis yang digunakan oleh peneliti adalah analisis kualitatif.

BAB V penutup yang memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan serta saran yang dapat diberikan sebagai ringkasan penelitian.

## BAB II

### PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

#### A. Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

##### 1. Pengertian Perkawinan

Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan untuk menyalurkan nafsu seksnya merupakan kebutuhan fisiologis. Penyaluran nafsu seks dilakukan manusia dengan berbagai macam cara, ada dengan cara yang tidak lazim (misalnya hubungan kelamin sesama jenis) dan ada dengan cara yang lazim (sesuai *norma-norma*<sup>58</sup> yang berlaku) yang dikenal dengan istilah perkawinan (pernikahan), tetapi perlu pula dimaklumi bahwa perkawinan tidak hanya untuk menyalurkan kebutuhan seks manusia, karena perkawinan mempunyai makna atau pengertian yang lebih luas lagi. Melalui perkawinan orang akan mendapat keturunan, maka

---

<sup>58</sup> Kata “norma” dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Eropa yang masuk ke Indonesia melalui pengaruh bahasa Belanda. Dalam bahas Belanda “norm” jamaknya “normen” berarti aturan, ukuran, nilai. Kata Eropa tersebut berasal dari bahasa Latin “norma”, yang secara harfiah berarti standar, pola, model, kaidah, aturan. Arti asal kata “norma” dalam bahasa Latin adalah ‘siku-siku’ yang merupakan alat tukang kayu untuk membuat sudut siku-siku (90°) dan untuk menguji apakah suatu yang dibuat itu (daun pintu misalnya) sudah siku (90°) atau belum. Jadi norma adalah ukuran, standar, yang berfungsi merumuskan bagaimana pola perilaku yang seharusnya dijalankan dan berfungsi sejauhmana perilaku tersebut telah memenuhi standar yang ditentukan.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, “norma” didefinisikan sebagai “aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat yang dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima; dan aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu”.

Dalam *Kamus Dewan*, “norma” diartikan sebagai “ukuran untuk menentukan sesuatu; dan peraturan atau ketentuan yang telah menjadi kebiasaan yang dijangka akan dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat, dan sebagainya”. Lihat: Syamsul Anwar, “Teori Pertingkatan Norma dalam Usul Fikih” *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, (Yogyakarta) Vol. 50 Nomor 1, 2016, hlm. 143.

perkawinan termasuk juga dalam kelompok kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang.

Menurut bahasa, nikah berarti penyatuan. Diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan. Selain itu, ada juga yang mengartikannya dengan percampuran. Al-Fara'<sup>59</sup> mengatakan: “An-Nukh” adalah sebutan untuk kemaluan. Disebut sebagai akad, karena ia merupakan penyebab terjadinya kesepakatan itu sendiri. Sedangkan Al-Azhari mengatakan: Akar kata nikah dalam ungkapan bahasa Arab berarti hubungan badan. Dikatakan pula, bahwa berpasangan itu juga merupakan salah satu dari makna nikah. Karena, ia menjadi penyebab adanya hubungan badan.<sup>60</sup>

Hidup berpasangan merupakan kehendak Allah kepada makhluk-Nya sehingga makhluk-Nya dalam menjalani hidup didunia dapat merasa nyaman dan tentram. Selain itu, yang terpenting adalah rasa tentram itu tercipta sebagai pelajaran kepada manusia untuk berpikir tentang Tuhan dan kekuasaan-Nya. Manusia diciptakan Allah SWT sebagai makhluk yang berpasang-pasangan yang berarti setiap jenis akan saling membutuhkan dan bergantung pada pasangannya

---

<sup>59</sup> Islam kaya dengan para tokoh besar. Salah satu diantaranya adalah *Al-Fara'* atau *Al-Farabi*. Dia seorang filsuf, intelektual, dan musisi. Karya-karya besarnya masih bisa dinikmati saat ini. Al-Farabi dikenal karena kemampuannya di berbagai bidang. Antara lain matematika, filsafat, pengobatan, ilmu alam, teologi, dan musik. Di bidang filsafat dia merupakan filsuf Islam pertama yang berhasil mempertalikan serta menyelaraskan filsafat politik Yunani klasik dengan Islam. sehingga bisa dimengerti di dalam konteks agama-agama wahyu.

Nama lengkapnya Abu Nasir Muhammad bin Al-Farakh Al-Farabi (870-950). Dia lahir di Farab, Kazakhstan. Ia juga dikenal dengan nama lain Abu Nasir Al-Farabi (dalam beberapa sumber dikenal sebagai Abu Nasr Muhammad Ibn Muhammad Ibn Tarkhan Ibn Uzalah Al-Farabi). Di dunia barat dikenal sebagai Alfarabius, Al-Farabi, Farabi, dan Abunasir. Baca: Agung Sasongko, “Pemikiran dan Kontribusi Al Farabi”, *Republika*, (Jakarta) Selasa, 11 Juli 2017 jam 19.43 WIB.

<sup>60</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), hlm. 396.

masing-masing. Berpasang-pasangan merupakan *sunnatullah* (fitrah hukum alam), makhluk dari jenis apapun pasti akan membutuhkannya. Melalui perkawinan akan tercipta suasana tentram secara kewajiban dan munculnya rasa kasih sayang antara suami isteri dalam bingkai keluarga,<sup>61</sup> sesuai firman Allah SWT dalam (Qs. Adz Dzariyat: 49):

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

*“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.*<sup>62</sup>

Pernikahan merupakan sarana yang telah dipilih Allah untuk menjamin adanya keturunan dan kelangsungan spesies manusia setelah Allah menciptakan pria dan wanita dan melengkapinya dengan organ penunjangnya selain itu, agar pria dan wanita menjalankan perannya masing-masing demi mewujudkan tujuan yang mulia ini.<sup>63</sup>

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang Perkawinan, mendefinisikan perkawinan sebagai berikut :

*“ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*

---

<sup>61</sup> Muhammad Ghofurudin, “Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, 2017, hlm. xxxix.

<sup>62</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Karya Insan Indonesia Karindo, 2002), hlm. 754.

<sup>63</sup> Muhammad Ghofurudin, “Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, 2017, hlm. xxxix.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada dasarnya telah mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945, serta menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dan didalamnya berisikan unsur-unsur dan ketentuan hukum agamanya dan kepercayaan yang bersangkutan.<sup>64</sup> Dalam penjelasannya disebutkan :

“Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga kerohanian bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua”.<sup>65</sup>

Sesuai dengan penjelasan umum tersebut, terlihat bahwa Indonesia juga bukan negara sekuler yang memisah antara agama dan negara. Bahkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ditegaskan pula bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.<sup>66</sup> Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menunjukkan makna bahwa aspek agama tidak dapat diabaikan oleh para pihak yang akan melangsungkan perkawinan, dengan kata lain bahwa suatu perkawinan baru dianggap sah, jika pelaksanaannya telah sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh para pihak yang melangsungkan perkawinan.<sup>67</sup>

---

<sup>64</sup> Wiratni Ahmadi, “Hak Dan Kewajiban Wanita Dalam Keluarga Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, (Bandung) Vol. 26 Nomor 4, 2008, hlm. 372.

<sup>65</sup> Akhmad Munawar, “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia”, *Jurnal Al’ Adl*, (Kediri) Vol. 7 Nomor 13, 2015, hlm. 23.

<sup>66</sup> Tengku Erwinsyahbana, “Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila”, *Jurnal Ilmu Hukum*, (Medan) Vol. 3 Nomor 1, 2012, hlm. 23.

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

## 2. Syarat Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan meliputi :<sup>68</sup>

### Pasal 6

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.<sup>69</sup>
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orangtua yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.<sup>70</sup>
- e. Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak

---

<sup>68</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2016), hlm. 3.

<sup>69</sup> Arti persetujuan yaitu tidak seorangpun dapat memaksa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki, tanpa persetujuan kehendak yang bebas dari mereka. Persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai adalah syarat yang relevan untuk membina keluarga.

<sup>70</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2016), hlm. 4.

menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.

#### Pasal 7

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

#### Pasal 8

Tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 8, larangan perkawinan antara dua orang yaitu:<sup>71</sup>

- 1) Hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
- 2) Hubungan darah garis keturunan ke samping antara saudara, saudara orangtua, dan saudara neneknya.
- 3) Hubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan bapak/ibu tiri.
- 4) Hubungan susuan yaitu orangtua susuan, anak susuan, saudara susuan dan paman/bibi susuan.
- 5) Hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi.
- 6) Mempunyai hubungan dengan agama atau peraturan yang berlaku dilarang kawin.

#### Pasal 9

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

Seseorang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain maka tidak dapat kawin lagi, kecuali Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

#### Pasal 10

Telah bercerai untuk kedua kalinya. Sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan tidak menentukan lain.

### **3. Batalnya Perkawinan**

Batalnya perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan meliputi:<sup>72</sup>

#### Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

#### Pasal 23

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

---

<sup>72</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2016), hlm. 8.

#### Pasal 24

Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini.

#### Pasal 25

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

#### Pasal 26

- a. Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
- b. Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

#### Pasal 27

- a. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.

- b. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- c. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

#### Pasal 28

- a. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
- b. Keputusan tidak berlaku surut terhadap:
  - 1) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
  - 2) Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
  - 3) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### **4. Pencatatan Perkawinan**

Menurut Undang-Undang Perkawinan, sahnya perkawinan disandarkan kepada hukum agama masing-masing, namun demikian suatu perkawinan belum dapat diakui keabsahannya apabila tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk:

- a. Tertib administrasi perkawinan.
- b. Memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak.
- c. Memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akte kelahiran, dan lain-lain.

Pencatatan perkawinan bukanlah dimaksudkan untuk membatasi hak asasi warga negara melainkan sebaliknya yakni melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan melanjutkan keturunan, serta memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya.<sup>73</sup>

Berkaitan dengan kesahan perkawinan tersebut, terdapat perbedaan pendapat dimana disatu pihak menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan pencatatan atas perkawinan, sedangkan di pihak yang berlainan menyatakan bahwa perkawinan tidak perlu dicatat sepanjang telah memenuhi ketentuan agama.<sup>74</sup>

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku (pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974). Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama

---

<sup>73</sup> Liky Faizal, "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan", *Jurnal Asas*, (Lampung) Vol. 8 Nomor 2, 2016, hlm. 63.

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm. 64.

(KUA). Sedangkan bagi yang beragama selain Islam, pencatatan itu dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS).<sup>75</sup>

## **B. Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam**

### **1. Pengertian Perkawinan**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menurut Hazairin adalah ijtihad baru. Tinggalah kewajiban pecinta agama Islam untuk lebih menerapkan kehendak Al-Qur'an dan Sunnah dalam penyusunan peraturan-peraturan pelaksanaannya.<sup>76</sup>

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholiidan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah, dan rahmah.<sup>77</sup>

Mengenai sahnya perkawinan ditentukan dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Sebagaimana telah diuraikan bahwa perkawinan yang sah menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 65.

<sup>76</sup> Habibillah, “Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2016, hlm. 25.

<sup>77</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2016), hlm. 324.

perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama. perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama adalah suatu “peristiwa hukum” yang tidak dapat dianulir oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan tentang “Pencatatan Perkawinan”. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa rumusan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam mempertegas bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang menurut hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>78</sup>

Dalam pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan:<sup>79</sup>

#### Pasal 5

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan dicatat.
- b. Pencatat perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan harus dicatat, hal ini merupakan perwujudan dari Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dikutip diatas. Tetapi kata harus dicatat dalam Penjelasan Umum angka 4 huruf b tersebut adalah tidak berarti bahwa pencatatan perkawinan

---

<sup>78</sup> Habibillah, “Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2016, hlm. 26.

<sup>79</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2016), hlm. 324-325.

sederajat atau sepadan dengan ketentuan sahnya perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto*<sup>80</sup> Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan sebagaimana telah ditafsirkan penulis. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tidak mengakibatkan perkawinan menjadi tidak sah jika tidak dicatat. Oleh karena itu, istilah “harus dicatat” dalam Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga hanya bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam semata.<sup>81</sup>

#### Pasal 6

- a. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal (5), setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- b. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>82</sup>

Ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu: pertama, ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang merumuskan pengertian perkawinan; kedua, ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang merumuskan tujuan perkawinan; dan ketiga, Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan

---

<sup>80</sup> *Juncto* merupakan kepanjangan dari kata *Jo*. Menurut buku “Kamus Hukum” yang ditulis JCT Simorangkir, Rudy T Erwin dan JT Prasetyo, “*Jo*” berarti: “*juncto, bertalian dengan, berhubungan dengan*”. Kata *Jo* bisa dipakai pada Undang-Undang apabila terdapat ketentuan hukum yang berkaitan dalam dua undang-undang tersebut. Baca: Diana Kusumasari, S.H., M.H. “Apa arti Jo dan Jis?” dikutip dari [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) diakses 19 Mei 2019.

<sup>81</sup> *Ibid.*, hlm. 26-27.

<sup>82</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2016), hlm. 325.

sahnya perkawinan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.<sup>83</sup>

Hubungan Hukum Islam terhadap *marginalisasi*<sup>84</sup> masalah ideologis yang bersifat keagamaan dan menyangkut masalah fiqh diantaranya adalah perkawinan, ini disahkan pada tanggal 2 Januari 1974 Rancangan Undang-Undang tentang Perkawinan, disahkan oleh DPR menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang termuat dalam pasal 1 ayat 2, perkawinan didefinisikan sebagai:<sup>85</sup>

“ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Inti hukum Islam diantaranya adalah dimensi fiqh dalam hal ini menyangkut perkawinan memiliki unsur-unsur yang signifikan diantaranya adanya masalah rukun dan syarat perkawinan.

Problematika tentang rukun dan syarat perkawinan sering dipertentangkan dikalangan fuqaha. Sebagai suatu konsekuensinya terjadi silang pendapat yang berkenaan dengan apa yang termasuk rukun dan mana yang tidak, begitu pula dengan syarat-syarat perkawinan.

---

<sup>83</sup> Habibillah, “Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2016, hlm. 27.

<sup>84</sup> *Marginalisasi* adalah proses pemutusan hubungan kelompok-kelompok dengan lembaga sosial utama, seperti struktur ekonomi, pendidikan, dan lembaga sosial ekonomi lainnya. Perbedaan antara populasi kelompok seperti etnis, ras, agama, budaya, adat istiadat dan bahasa. Marginalisasi orang selalu melibatkan kemampuan penduduk dominan untuk melaksanakan kekuasaan atas kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Baca: <https://brainly.co.id>tugas> diakses 21 Mei 2019.

<sup>85</sup> Djamila Usup, “Studi Kritis KHI tentang Pernikahan”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, (Manado) Vol. 9 Nomor 2, 2011, hlm. 2.

## **2. Rukun dan Syarat Perkawinan**

Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu. Berdasarkan pendapat ini rukun perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut:<sup>86</sup>

### **a. Urgensi Penerapan Perspektif Fiqh Terhadap Studi Kritis Kompilasi Hukum Islam Tentang Rukun dan Syarat Perkawinan**

Bahwa di dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam para ulama kebingungan terhadap apa yang disebut rukun dengan apa yang disebut syarat.<sup>87</sup>

Menurut Jumhur ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memperjelas pembahasan, maka uraian rukun perkawinan disamakan dengan syarat-syarat dari rukun tersebut.<sup>88</sup>

1) Calon suami, syarat-syaratnya:<sup>89</sup>

- a) Beragama Islam
- b) Laki-laki
- c) Jelas orangnya

---

<sup>86</sup> Prof. Dr. Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan", (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 61.

<sup>87</sup> Djamila Usup, "Studi Kritis KHI tentang Pernikahan", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, (Manado) Vol. 9 Nomor 2, 2011, hlm. 3.

<sup>88</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>89</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

- d) Dapat memberikan persetujuan
  - e) Tidak terdapat halangan perkawinan
- 2) Calon Istri, syarat-syaratnya :
- a) Beragama meskipun yahudi atau nasrani
  - b) Perempuan
  - c) Jelas orangnya
  - d) Dapat dimintai persetujuannya
  - e) Tidak terdapat halangan perkawinan
- 3) Wali Nikah, syarat-syaratnya :
- a) Laki-laki
  - b) Dewasa
  - c) Mempunyai hak perwalian
  - d) Tidak terdapat halangan perwaliannya
- 4) Saksi Nikah, syarat-syaratnya :
- a) Minimal dua orang laki-laki
  - b) Hadir dalam ijab qabul
  - c) Dapat mengerti maksud akad
  - d) Islam
  - e) Dewasa
- 5) Ijab Qabul, syarat-syaratnya :
- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
  - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
  - c) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
  - d) Antara ijab dan qabul jelas bersambungan

- e) Adanya ijab dan qabul jelas maksudnya
- f) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah.
- g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.<sup>90</sup>

**b. Urgensi Penerapan Perspektif Studi Kritis Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat Perkawinan**

Kompilasi Hukum Islam berbeda dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam ketika membahas hukum perkawinan tampaknya mengikuti sistematika fiqih yang mengaitkan rukun dan syarat. Hal ini tercakup dalam pasal 14, Kompilasi Hukum Islam menjelaskan lima rukun perkawinan sebagaimana fiqih, ternyata dalam uraian persyaratannya Kompilasi Hukum Islam mengutip Undang-Undang Perkawinan yang melihat syarat hanya berkenaan dengan persetujuan kedua calon mempelai dan batasan umur.<sup>91</sup>

Adapun pada pasal-pasal berikutnya juga dibahas tentang wali (pasal 27), namun sistematikanya diletakkan pada bagian yang terpisah dari pembahasan rukun, adanya hal demikian Kompilasi Hukum Islam tidak mengikuti lagi skema fiqih dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang hanya membahas persyaratan perkawinan menyangkut kedua calon mempelai.

---

<sup>90</sup> Djamila Usup, "Studi Kritis KHI tentang Pernikahan", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, (Manado) Vol. 9 Nomor 2, 2011), hlm. 6.

<sup>91</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

Syarat-syarat perkawinan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan sangat berbeda dengan fiqih Islam baik skema ataupun materinya. Undang-Undang memfokuskan syarat perkawinan pada kedua calon mempelai sehingga yang menjadi sahnya sebuah perkawinan terletak pada mereka berdua.<sup>92</sup>

### **3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan**

Keluarga dalam Islam adalah agama yang coba diwujudkan oleh setiap manusia beriman. Ia juga kesempurnaan akhlak manusia yang dicoba-raih oleh setiap pribadi.

Menurut Hukum Islam tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan tentram.<sup>93</sup>

Jadi tujuan perkawinan adalah untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan tentram.

Pernikahan megandung beberapa hikmah yang memesonakan dan sejumlah tujuan luhur. Seorang manusia laki-laki maupun perempuan pasti bisa merasakan cinta dan kasih sayang dan ingin mengenyam ketenangan jiwa dan kestabilan emosi. Allah SWT berfirman:

---

<sup>92</sup> Djamila Usup, "Studi Kritis KHI tentang Pernikahan", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, (Manado) Vol. 9 Nomor 2, 2011), hlm. 14.

<sup>93</sup> Wiratni Ahmadi, "Hak dan Kewajiban Wanita Dalam Keluarga Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, (Bandung) Vol. 26 Nomor 4, 2008, hlm. 375.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”<sup>94</sup>

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi. Selain juga berfungsi sebagai penyalur nafsu birahi, melalui hubungan suami isteri serta menghindari godaan setan yang menjerumuskan.<sup>95</sup>

Demikian juga, seseorang pria maupun wanita dalam naungan keluarga akan menikmati perasaan memiliki kehormatan diri dan kesucian serta mengenyam keluhuran budi pekerti. Rasulullah bersabda:

“Wahai para pemuda, kalau ada diantara kalian yang sudah mampu menikah, segeralah menikah. Sebab, pernikahan bisa menahan penglihatan dan menjaga kemaluan. Tapi, kalau ada yang belum mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Sebab puasa adalah peredam gejolak syahwat.”

Di sini, ada dua catatan penting yang perlu kita garis bawahi: <sup>96</sup>

- a. Insting seksual bukanlah kekurangan yang harus dihilangkan dari diri manusia, namun ia adalah keniscayaan fitrah yang perlu diarahkan dengan

---

<sup>94</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Karya Insan Indonesia Karindo, 2002), hlm. 572

<sup>95</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), hlm. 400.

<sup>96</sup> Prof. Dr. M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar (Guru Besar Universitas Al-Azhar Kairo), *Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Nahdetmisr, Kairo Mesir: Erlangga, 2008), hlm. 40.

jalan dipraktikkan dalam koridor *manhaj*<sup>97</sup> Ilahi dan sebatas untuk mewujudkan ketenangan jiwa, serta menjauhkan masalah dan penyakit.

Islam tidak mengenal pengebirian insting seksual. Islam juga bukan pendukung seks bebas. Masyarakat modern di sekitar kita dewasa ini melepas-bebaskan syahwat mereka secara liar di mana nilai-nilai moral yang luhur, kehormatan diri, dan rasa malu tak lagi diperhatikan. Yang mengerti akan kesakralan nilai-nilai luhur tersebut hanyalah kaum Muslimin.

- b. Wasiat Rasulullah SAW bagi mereka yang tak mampu menanggung konsekuensi pernikahan untuk berpuasa sepatutnya tidak diartikan sebagai upaya untuk menghalangi keberlangsungan hidup insting seksual. Sebab, hal itu sama sekali bukan maksud dan tujuan dari hadis Rasulullah SAW di atas. Namun, hikmah luhur yang terkandung di dalamnya adalah bahwasannya puasa merupakan wadah seorang muslim untuk belajar arti kesabaran, ketabahan, keinginan yang cerdas, dan kesadaran beragama.

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan

---

<sup>97</sup> *Manhaj* dalam bahasa artinya jalan yang jelas dan terang. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya: “*Untuk tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang...*” (Al-Maidah:48). Sedangkan menurut istilah, *Manhaj* ialah kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan yang digunakan bagi setiap pelajaran-pelajaran ilmiyyah seperti kaidah-kaidah bahasa arab, ushul fiqh, dan ushul tafsir dimana dengan ilmu-ilmu ini pembelajaran dalam Islam beserta pokok-pokoknya menjadi teratur dan benar. Dan *Manhaj* yang benar adalah jalan hidup yang lurus dan terang dalam beragama menurut pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Baca: Ummu Sa'id, “Mengetahui Manhaj Salaf”, *Muslimah*, Rabu, 29 September 2010.

penyimpangan, Allah SWT telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.<sup>98</sup>

Ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam. Di antaranya adalah:

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang.
- b. Untuk mendapatkan keluarga yang bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.

Adapun diantara hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan syara' dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual.<sup>99</sup>

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Di antaranya yang terpenting adalah sebagai berikut:<sup>100</sup>

- a. Memelihara gen manusia. Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa. Dengan pernikahan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup

---

<sup>98</sup> Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Prof Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas (Guru Besar Universitas Al-Azhar Mesir), *Fiqh Munakahat-Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), hlm. 39.

<sup>99</sup> Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 46-47.

<sup>100</sup> Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Prof Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas (Guru Besar Universitas Al-Azhar Mesir), *Fiqh Munakahat-Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), hlm. 39.

dan melaksanakan tugas sebagai khalifah dari Allah SWT. Mungkin dapat dikatakan bahwa untuk mencapai hal tersebut dapat melalui nafsu seksual yang tidak harus melalui syariat, namun cara tersebut dibenci agama. Demikian itu akan menyebabkan terjadinya penganiayaan, saling menumpahkan darah, dan menyia-nyiakan keturunan sebagaimana yang terjadi pada binatang.

- b. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaannya, yaitu ikatan ruhani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia daripada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan pasangan suami isteri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa, kasih sayang, dan memandang.
- c. Nikah sebagai perisai diri manusia. Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama. Karena nikah memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah. Pernikahan tidak membahayakan bagi umat, tidak menimbulkan kerusakan, tidak berpengaruh dalam membentuk sebab-sebab kebinatangan, tidak menyebabkan tersebarnya kefasikan, dan tidak menjerumuskan para pemuda dalam kebebasan.
- d. Melawan hawa nafsu. Nikah menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak isteri dan anak-anak dan mendidik mereka. Nikah juga melatih kesabaran terhadap akhlak isteri dengan usaha yang optimal memperbaiki dan memberikan petunjuk jalan agama. Semua manfaat pernikahan di atas tergolong perbuatan

yang memiliki keutamaan yang agung. Tanggung jawab laki-laki terhadap rumah tangganya adalah tanggung jawab kepemimpinan dan kekuasaan. Isteri dan anak-anak adalah keluarga yang dipimpin. Keutamaan memimpin sangatlah agung. Tidak rasional jika disamakan seseorang yang sibuk mengurus diri sendiri dengan orang yang sibuk mengurus diri sendiri dengan orang yang sibuk mengurus dirinya dan diri orang lain.

Dengan demikian, bisa kita katakan bahwa pernikahan mempunyai tujuan pokok yang besar sebagai sarana melanggengkan hikmah utama di dalamnya. Yakni, kelangsungan ras manusia dan membangun peradaban dunia. Allah SWT berfirman:

“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu.”

Oleh karena itu, seorang wanita sangat direkomendasikan untuk menjadi sosok yang *wadud* dan *walud*. Maksudnya, ia harus punya cinta, kasih sayang, dan kesetiaan, disamping potensi besar untuk melahirkan keturunan. Dengan kedua predikat tersebut, ia pun telah mengumpulkan dua kebaikan.

Karena hikmah luhur inilah, pembentukan keluarga merupakan sunnah para nabi, doa para rasul, dan harapan kaum *muttaqin*<sup>101</sup>. Allah SWT telah

---

<sup>101</sup> *Muttaqin* adalah orang mukmin yang bertaqwa atau orang yang memelihara diri dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan-Nya. Baca: “Apakah Muslim, Mukmin, Mukhsin, Mukhlis dan Muttaqin itu?” dikutip dari [www.islamislam.com](http://www.islamislam.com) diakses 19 Mei 2019.

mengaruniakan keluarga dan keturunan kepada para nabi-Nya. Allah SWT berfirman:<sup>102</sup>

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan.”

Dari keterangan di atas jelas bahwa tujuan nikah dalam syariat Islam sangat tinggi, yakni sebagai salah satu indikasi ketinggian derajat manusia yang sesuai dengan karakter alam dan sejalan dengan kehidupan sosial alam untuk mencapai derajat yang sempurna. Kesalahan sebagai umat Islam bukan terletak pada pengajaran agamanya, tetapi sebab yang pokok adalah karena penyimpangan dari pengajaran yang benar, pemutusan perintah-perintah Allah yang seharusnya disambung, perusakan di bumi yang sejalan dengan insting binatang dengan tanpa disadari bahwa sesungguhnya ia diciptakan syariat untuk mendidik manusia.<sup>103</sup>

### C. Perkawinan Menurut Penghayat Kepercayaan

#### 1. Pengertian Aliran Kepercayaan

Aliran kepercayaan adalah keyakinan dan kepercayaan rakyat Indonesia diluar agama dan tidak termasuk ke dalam salah satu agama. Aliran kepercayaan itu ada dua macam:

Kepercayaan yang sifatnya tradisional dan animistis, tanpa filosofi dan tidak ada pelajaran mistiknya seperti kepercayaan orang-orang *Perlamin* dan *Pelebegu*<sup>104</sup> di Tapanuli.

---

<sup>102</sup> Prof. Dr. M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar (Guru Besar Universitas Al-Azhar Kairo), *Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Nahdetmisr, Kairo Mesir: Erlangga, 2008), hlm. 41.

<sup>103</sup> *Ibid.*, hlm. 42.

<sup>104</sup> *Pelebegu* adalah nama agama asli diberikan oleh pendatang yang berarti “penyembah roh”. Nama yang dipergunakan oleh penganutnya sendiri adalah *fanomba adu* (penyembah berhala). Sifat agama ini adalah bersifat pada penyembahan roh leluhur. Praktek dalam penyembahan ini mereka membuat patung-patung kayu.

Golongan kepercayaan yang ajarannya ada filosofinya juga disertai mistik, golongan inilah yang disebut atau menamakan dirinya golongan kebatinan. Golongan kebatinan ini dalam perkembangannya akhirnya menamakan dirinya sebagai Golongan Kepercayaan Kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Salah satunya adalah aliran kepercayaan Sapta Darma yang merupakan bagian dari aliran kebatinan yang didirikan oleh Hardjosapuro di Kediri pada tahun 1956. Hardjosapuro adalah seorang pelaku kebatinan dan mistik serta dukun yang kerap melakukan semedi pada tiap jam ganjil. Sebagai dukun, Hardjosapuro juga disebut-sebut mampu mengusir makhluk halus dan melakukan pengobatan. Selain itu Hardjosapuro adalah aktivis pemuda Sosialis yang aktif dalam berbagai kegiatan partai tersebut. Ketika mendirikan ajaran ini, Hardjosapuro mengaku mendapat wahyu dan mendapat gelar “Sri Gutama” (Raja Kebenaran).

Dalam ajaran Hardjosapuro mengatakan bahwa setiap anggota Sapta Darma harus percaya kepada Tuhan dan percaya kepada diri sendiri. Kemudian cinta terhadap sesama manusia dan tolong menolong. Hardjosapuro berkeyakinan bahwa agama-agama seperti Hindu, Budha, Kristen dan Islam akan melebur dalam agama Sapta Darma.<sup>105</sup>

---

*Adu* menurut cerita orang dulu katanya contoh atau gambaran orang tua yang dibuat dari pahatan kayu atau dari batu. Tujuan mereka membuat ini disembah dijadikan Tuhan mereka. Mereka memohon agar banyak buah tanaman dan berkembang hewan peliharaan seperti babi. Katanya ini sudah dibuktikan ketika menyembah patung tersebut. Baca: <https://www.kompasiana.com>agama-suku> diakses 21 Mei 2019.

<sup>105</sup> Artawijaya, *Gerakan Theosofi di Indonesia (Menelusuri Jejak Aliran Kebatinan Yahudi Sejak Masa Hindia Belanda Hingga Era Reformasi)*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), hlm. 258.

Menurut Sri Pawenang, S.H yaitu pemimpin yang berasal dari aliran Sapta Darma ini segala istilah yang dipergunakan Sapta Darma adalah asli (orisinal) karena didapatnya dari wahyu, jadi bukan pengambilan dari sumber lain.<sup>106</sup>

Kepercayaan ini juga dikenal dengan sebutan aliran kerohanian (beberapa penelitian menyebutnya dengan kebatinan).<sup>107</sup> Aliran kerohanian Sapta Darma ini masih mempertahankan eksistensinya di Indonesia di tengah mayoritas penduduknya memeluk agama Islam.

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengalaman budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia. Di Indonesia tempat berbagai aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Aliran ini tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi karakter daerah masing-masing. Hampir di setiap daerah terdapat penghayat kepercayaan, hanya namanya saja yang berbeda tetapi substansinya sama yaitu menuju pada penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Manunggaling Kawula Gusti.<sup>108</sup>

## **2. Perkawinan Penghayat Kepercayaan**

---

<sup>106</sup> Dr. Harun Hadiwijono, *Kebatinan dan Injil*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2006), hlm. 23.

<sup>107</sup> Mega Rumawati, “Keberadaan Aliran Kejawen Sapta Darma (Studi Kasus di Persatuan Warga Sapta Darma Kabupaten Kendal)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, 2011, hlm. 33.

<sup>108</sup> Ernawati, Purwaningsih, “Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Paguyuban Sumarah Purbo)”, *Jurnal Jantra*, (Yogyakarta) Vol. 2 Nomor 3, 2007, hlm. 1.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>109</sup>

Perkawinan para penghayat selama ini berlangsung secara bervariasi. Penghayat yang memeluk salah satu agama memilih menikah berdasarkan agamanya. Mereka yang beragama Islam, misalnya, walaupun dalam kesehariannya mereka tidak menjalankan shalat lima waktu, namun khusus untuk perkawinan ia mengadakan akad nikah dan ijab kabul secara Islam. Pencatatan perkawinan penghayat yang beragama ini biasanya tak mengundang masalah, karena dengan mereka menikah secara agama otomatis pernikahan dianggap sah (berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan dapat dicatatkan di KUA atau KCS. Sementara itu Penghayat yang tak beragama menyelenggarakan perkawinannya sesuai dengan tata cara aliran kepercayaannya.<sup>110</sup>

Perdebatan juga terjadi dalam pembahasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, tentang istilah “kepercayaan itu” sebenarnya merupakan “rumusan kompromi” sebagai akibat dari terjadinya tarik-menarik kepentingan politik pada saat dibahasnya Rancangan Undang-Undang Perkawinan di DPR. Sementara kelompok yang ingin mendesakkan keinginannya untuk menjadikan tata cara perkawinan menurut “aliran kepercayaan”, sebagaimana halnya agama, sebagai landasan penentu bagi sahnya perkawinan yang dilangsungkan oleh orang yang menganutnya. Desakan keinginan tersebut telah ditolak oleh mayoritas anggota

---

<sup>109</sup> Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2016), hlm. 2.

<sup>110</sup> Heru Susetyo, *Pencatatan Perkawinan Bagi Golongan Penghayat*, (t.tp.:t.p, 1998), 155.

DPR maupun pemerintah, karena baik dalam GBHN maupun pandangan hidup bangsa Indonesia, aliran kepercayaan bukanlah agama, melainkan hanya sekedar kebudayaan, sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum pelaksanaan perkawinan.<sup>111</sup>

### **3. Status dan Kedudukan Aliran Kepercayaan**

Dalam konteks keindonesiaan, berdasarkan TAP MPR No. IV/MPR/1978 tentang GBHN dan sesuai instruksi Menteri Agama No. 4 tahun 1978 dinyatakan bahwa aliran kepercayaan bukan agama dan tidak akan dijadikan agama<sup>112</sup>. Agama yang diakui oleh Pemerintah ialah; Islam, Katolik, Kristen/Protestan, Hindu dan Budha. Kemudian mengenai kedudukan aliran kepercayaan ditegaskan oleh Presiden Soeharto di depan sidang DPR tanggal 19 Agustus 1978, bahwasanya Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah bagian dari kebudayaan Nasional Indonesia. Selanjutnya beliau mengatakan:<sup>113</sup>

Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukanlah agama dan juga bukan agama baru. Karena itu tidak perlu dibandingkan, apa lagi dipertentangkan dengan agama. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah kenyataan budaya yang hidup dan dihayati oleh sebagian bangsa kita. Pada dasarnya Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan warisan dan kekayaan rohaniah rakyat kita. Kita tidak dapat memungkirinya begitu saja. Sebagai bagian dari kekayaan kebudayaan, maka pembinaan penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa akan diletakkan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

---

<sup>111</sup> Dr. Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum, *Nikah Beda Agama Kenapa ke Luar Negeri?*, (Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2016), hlm. 88.

<sup>112</sup> Pembinaan terhadap Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dilakukan agar tidak mengarah pada pembentukan agama baru dan untuk mengefektifkan pengambilan langkah yang perlu agar pelaksanaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa benar-benar sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Baca: Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 Tahun 1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan dikutip dari [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) diakses 19 Mei 2019.

<sup>113</sup> Heru Susetyo, *Pencatatan Perkawinan Bagi Golongan Penghayat*, (t.tp.:t.p, 1998), hlm. 157.

Berdasarkan pidato Presiden tersebut ditegaskan bahwa aliran kepercayaan bukanlah agama, melainkan bagian dari warisan budaya Indonesia. Para penghayat kepercayaan dianggap tetap memeluk salah satu agama yang diakui di Indonesia disamping kepercayaan yang dihayatinya. Surat Edaran Menteri Agama No. B.VI/11215/78<sup>114</sup> menegaskan bahwa orang beragama/pemeluk agama yang mengikuti aliran kepercayaan tidaklah kehilangan agama yang dipeluknya. Oleh karena itu tidak ada tata cara “Perkawinan menurut aliran kepercayaan” dan “Sumpah menurut aliran kepercayaan”.

Pengikut aliran Sapta Darma yang tersebar di Indonesia memiliki background pengikut yang berbeda-beda, ada yang berasal dari dulunya Islam, Kristen, Konghucu, Budha, dan lainnya hingga akhirnya masuk aliran Kerohanian Sapta Darma yang keberadaannya hingga saat ini masih didiskriminasi oleh pemerintah seperti identitas agama lokal mereka belum diberi ruang dalam pencantuman kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) belum bisa menuliskan kepercayaan mereka tersendiri.

Aliran Sapta Darma merupakan aliran yang belum banyak diketahui dan diterima secara penuh oleh masyarakat, keberadaannya dianggap sebagai aliran yang dipandang sebelah mata dan mendapat stigma sesat oleh masyarakat. hal ini mengakibatkan aliran Sapta Darma ini terus mengalami diskriminasi hingga saat ini.

#### **4. Pencatatan Perkawinan Bagi Golongan Penghayat**

---

<sup>114</sup> Masalah penyebutan agama, perkawinan, sumpah dan penguburan jenazah bagi umat yang beragama yang dihubungkan dengan Aliran Kepercayaan. Lihat: Dr. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum, “To Fulfill And To Protect: Membaca Kasus-Kasus Aktual Tentang Hak Asasi Manusia” (Yogyakarta: Pusham UII, 2012), hlm. 24.

Pencatatan perkawinan sebagaimana tersurat pada pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo ps. 2-9 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dibedakan atas pencatatan perkawinan untuk kelompok penduduk yang menganut agama Islam dan yang tidak beragama Islam. Untuk kelompok yang pertama ini perkawinan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan untuk yang kedua di Kantor Catatan Sipil (KCS). Kategorisasi ini dibuat sebab secara historis pencatatan nikah untuk kelompok penduduk yang beragama Islam dan selain Islam memang berbeda. Pencatatan perkawinan umat Islam secara historis merujuk pada Undang-Undang No. 22 tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Pencatatan perkawinan bagi kelompok penduduk selain Islam secara historis merujuk pada berbagai ordonansi<sup>115</sup> Catatan Sipil (untuk golongan Eropa, Cina, Kristen Indonesia, Perkawinan Campuran) yang bersumber pada *Burgerlijk Wetboek* (BW).<sup>116</sup>

---

<sup>115</sup> Dalam Kamus Umum Belanda Indonesia, ‘*ordonantie*’ atau ordonansi diartikan sebagai peraturan, ordonansi, atau undang-undang dan pengelompokan bentuk/posisi dalam lukisan. Kamus lain mengartikan *ordonantie* sebagai ordonansi, peraturan yang dibuat oleh penguasa daerah yang diperkenankan oleh pemerintah pusat. Ia juga disebut *verordening*. Pengertian leksikal tadi bisa jadi belum memperjelas kualifikasi bentuk dan lembaga pembentuk peraturan yang disebut. Kejelasannya antara lain bisa dibaca dari Hamid Attamimi yang menyebutkan ‘*ordonantie*’ sebagai peraturan yang dibentuk oleh Gubernur Jenderal bersama-sama *Volksraad* Hindia Belanda. Baca: Muhammad Yasin, S.H., M.H “Perbedaan Ordonantie dengan Reglement” dikutip dari [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) diakses 19 Mei 2019.

<sup>116</sup> Hukum Perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian berdasarkan Staatsblaad No. 23 Tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie* (disingkat BW) atau disebut sebagai KUH Perdata. BW sebenarnya merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warga negara bukan asli yaitu dari Eropa, Tionghoa, dan Timur Asing. Namun, berdasarkan kepada Pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda berlaku bagi warga negara Indonesia (asas konkordasi). Beberapa ketentuan yang terdapat di dalam BW pada saat ini telah diatur secara terpisah atau tersendiri oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya berkaitan tentang tanah, hak tanggungan, dan fidusia. Baca: [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kitab\\_Undang-Undang\\_Hukum\\_Perdata](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Perdata) diakses 21 Mei 2019.

Permasalahan timbul ketika pasangan yang menganut aliran kepercayaan ingin dicatat perkawinannya, karena secara historis dan yuridis tidak dikenal adanya perkawinan aliran kepercayaan. Sehingga otomatis pencatatan perkawinan penganut aliran kepercayaan-pun tidak dikenal. Memang terdapat peluang “pengakuan” terhadap eksistensi penghayat yaitu pasal 29 ayat 2 UUD 1945 tentang Perkawinan, pada kata-kata:<sup>117</sup>

*Pasal 29 ayat 2 UUD 1945*

*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.*

Khusus bagi umat Islam dalam rangka menjamin agar umat Islam dapat menjalankan agamanya dan dapat pula melakukan ibadah agamanya, mereka mengikuti dan menjalankan aturan agamanya, yaitu hukum Islam atau fiqh. Hukum nasional harus sejalan dengan hukum Islam dan tidak membuat suatu peraturan yang bertentangan dengan hukum Islam dan tidak membuat suatu peraturan yang bertentangan dengan hukum Islam secara khusus dan agama secara umum. Sebagai contoh dari hal ini adalah tentang Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>118</sup>

---

<sup>117</sup> Heru Susetyo, *Pencatatan Perkawinan Bagi Golongan Penghayat*, (t.tp.:t.p, 1998), hlm. 158.

<sup>118</sup> Dr. M. Usman, M.Ag, *Rekonstruksi Teori Hukum Islam (Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali)*, (Yogyakarta: PT.LkiS Printing Cemerlang, 2015), hlm. 192.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM DESA DAN LATAR BELAKANG PERKAWINAN**

#### **PENGHAYAT SAPTA DARMA**

##### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

###### **1. Sejarah Desa Girimarto**

Berawal dari sebuah cerita yang disampaikan para pendahulu kita, Desa Girimarto awal mula berdiri pada Zaman Majapahit. Terbukti di Desa Girimarto terdapat sebuah Kademangan dan Ronggo yang merupakan Pusat Pemerintahan pada saat itu, yang mana Demang dan Ronggo adalah Abdi Keraton yang diberi tugas memimpin Pemerintahan di tingkat Desa sebagai tangan panjang Seorang Raja.

Menurut cerita dulu Desa Girimarto terbagi menjadi dua wilayah yaitu : Dukuh Kendal, Janti, Nglaban, Senutan dan Donayan merupakan wilayah Kademangan yang dipimpin seorang Demang. Sedangkan Dukuh Girimarto dan Randusulur merupakan wilayah Ronggo pada Tahun setelah Indonesia Merdeka kemudian ada perubahan sistem Pemerintahan. Dan pada saat itu proses perubahan dari Kademangan ke Desa terjadi. Pada saat itu juga dua wilayah Kademangan dan Ronggo disatukan menjadi “Desa Girimarto” dan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa. Kepala Desa yang terpilih yaitu Bp. Joyo Ninolo menjabat sampai Tahun 1964, diteruskan Bp. Sutjipto sampai Tahun 1970, dillanjutkan Bp. H. Budiyo HS kemudian Bp. Dwi Atmanto, Bp. Tukimin dan Bp. Waryanto sampai 2013.

Girimarto sendiri berarti GIRI = Gunung dan MARTO = Urip-hidup. Dengan kata lain Girimarto berarti suatu wilayah Pegunungan yang bisa menghidupi menjadi sumber Urip/Kehidupan bagi warga.<sup>119</sup>

## 2. Kondisi Geografis Pemerintahan Umum

### a. Letak Geografis<sup>120</sup>

Desa Girimarto merupakan Daerah Pegunungan dengan ketinggian kurang lebih 500 meter dari permukaan air laut.

### b. Luas Wilayah

Luas Wilayah Desa Girimarto ada = 247,0710 Ha, terdiri dari :

- |                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| 1) Tanah Sawah                   | = 99,0000 Ha               |
| 2) Tanah Tegal                   | = 48,0000 Ha               |
| 3) Tanah Pekarangan              | = 95,0000 Ha               |
| 4) Tanah Makam, Jalan, Kali, dll | = 5,0710 Ha <sup>121</sup> |

### c. Batas Wilayah

Desa Girimarto berbatasan dengan :

- |                  |                      |
|------------------|----------------------|
| 1) Sebelah Utara | = Desa Tambak Merang |
|------------------|----------------------|

---

<sup>119</sup> *RPJM* Desa Girimarto

<sup>120</sup> Letak Geografis adalah letak suatu negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Bila kita melihat posisi letak geografis secara menyeluruh, Indonesia memiliki letak geografis yang menguntungkan karena berada di persimpangan jalur lalu lintas dunia, baik jalur pelayaran maupun penerbangan dan berada diantara negara-negara yang sedang berkembang perekonomiannya. Baca: Y. Sri Pujiastuti, dkk. "Letak Geografis Indonesia" dikutip dari <https://www.erlangga.co.id> diakses 19 Mei 2019.

<sup>121</sup> *RPJM* Desa Girimarto

- 2) Sebelah Timur = Desa Jendi
- 3) Sebelah Selatan =Kecamatan Sidoharjo
- 4) Sebelah Barat = Kelurahan Sidokarto

d. Pembagian Wilayah

Desa Girimarto dibagi menjadi 7 (tujuh) Dusun yaitu :

- 1) Dusun Girimarto = 236 KK
- 2) Dusun Randusulur = 224 KK
- 3) Dusun Donayan = 224 KK
- 4) Dusun Nglaban = 108 KK
- 5) Dusun Senutan = 60 KK
- 6) Dusun Janti = 143 KK
- 7) Dusun Kendal = 334 KK

e. Penduduk

Data Penduduk Desa Girimarto terdiri dari 1.230 KK dengan Jumlah Penduduk 4.098 orang, terdiri dari laki-laki : 2.063 orang, dan Perempuan : 2.035 orang, dengan perincian menurut kelompok umur sebagai berikut :

<b>NO.</b>	<b>UMUR</b>	<b>LAKI-LAKI</b>	<b>PEREMPUAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	0-4 Tahun	87	60	147
2	5-9 Tahun	122	100	222

3	10-14 Tahun	159	140	299
4	15-19 Tahun	147	136	283
5	20-24 Tahun	148	137	285
6	25-49 Tahun	507	443	950
7	50- ke atas	893	1019	1912

f. Banyaknya Pemeluk Agama

- 1) Islam : 3.629 orang
- 2) Kristen : 443 orang
- 3) Budha : 2 orang
- 4) Kepercayaan : 24 orang<sup>122</sup>

g. Mata Pencaharian Penduduk

- 1) Petani pemilik Tanah : 2.226 orang
- 2) Buruh Tani : 202 orang
- 3) Pengusaha Sedang/Besar : 50 orang
- 4) Pengusaha Kecil : 305 orang
- 5) Pegawai Negeri : 40 orang

---

<sup>122</sup> RPJM Desa Girimarto

- 6) Pensiunan : 22 orang
- 7) Purnawirawan : 2 orang
- 8) Tukang Kayu : 14 orang
- 9) Tukang Jahit : 13 orang

h. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

- 1) Tamat Akademi/Perguruan Tinggi : 18/27 orang
- 2) Tamatan SLTA : 209 orang
- 3) Tamatan SLTP : 203 orang
- 4) Tamatan SD : 1.440 orang
- 5) Tidak Tamat SD : 229 orang
- 6) Belum Tamat SD : 215 orang
- 7) Tidak Sekolah : 283 orang

i. Jumlah Hewan Besar dan Kecil

- 1) Sapi biasa : 323 ekor
- 2) Kambing / Domba : 769/629 ekor
- 3) Ayam Kampung / Buras : 2.100 ekor
- 4) Ayam Ras : 6.000 ekor
- 5) Itik / Angsa : 73 ekor

j. Jumlah Peserta Keluarga Berencana (KB)

- 1) Jumlah Pos Klinik KB : 1 Unit
- 2) Jumlah PUS : 602 orang
- 3) Jumlah PUS masuk KB : 455 orang
- 4) Jumlah Posyandu : 7 Unit
- 5) Jumlah Akseptor
  - a) Pil : 54 orang

- b) IUD : 93 orang
- c) Suntik : 113 orang
- d) MOW : 52 orang
- e) MOP : - orang<sup>123</sup>

k. Organisasi Pemerintah Desa Girimarto terdiri dari :

- 1) Kepala Desa : 1 orang
- 2) Sekertaris Desa : 1 orang
- 3) Kepala Urusan : 3 orang
- 4) Kepala Dusun : 5 orang (Definitif)  
2 orang (Pjs Kepala Dusun)

5) Sumber Pendapatan Asli Desa berasal dari :

- a) Tanah Kas Desa
- b) Swadaya dan Partisipasi / gotong royong masyarakat
- c) Pungutan Sumbangan Administrasi

### 3. Potensi Desa

a. Potensi Alam

Sudah dijelaskan di muka, Desa Girimarto termasuk daerah perbukitan hanya memiliki hamparan tanah datar yang sempit karena berada di ketinggian 500 M di atas permukaan laut.

Luas Wilayah Desa Girimarto = 247, 0710 Ha

1) Tanah Sawah = 99,0000 Ha

2) Tanah Tegal = 48,0000 Ha

---

<sup>123</sup> RPJM Desa Girimarto

- 3) Tanah Pekarangan = 95,0000 Ha
- 4) Tanah Makam, Jalan, Kali, dll = 5,0710 Ha

b. Potensi Sumber Daya Manusia

Desa Girimarto berpenduduk 4098 orang, yang terdiri dari 1230 KK, sebagian besar bermata pencaharian Petani. Para petani dalam melaksanakan pekerjaan pertanian sudah dibidang sedikit lebih maju, Sistem Panca Usaha Tani dan Sapta Usaha Tani sebagian sudah diterapkan sehingga menambah penghasilan pertanian sedikit lebih menyenangkan.

Penerapan bibit disesuaikan dengan iklim yang ada, terutama melihat pangsa pasar dengan sistem Tumpang Sari ( Padi, Polowijo) sehingga produksi semakin meningkat. Namun yang menjadi kendala besar adalah sistem pengairan yang kurang sehingga kekeringan selalu terjadi, untuk mengatasi kekeringan sudah dilakukan dengan berbagai sistem namun masih saja kurang air terutama di musim kering. Barangkali ada inventer yang sudi menyumbangkan sistem sumur pantek, kami yakin dapat mengatasi kekurangan air yang sudah menjadi langganan setiap musim kering ini.<sup>124</sup>

Disela-sela mencari nafkah sebagai petani, sebagian besar penduduk Desa Girimarto sebagai pengrajin Industri Genting dan perantau kekota, dan sebagai kota tujuan antara lain Jakarta, Bandung, Bogor, Cirebon, Banten, dan kota-kota besar lain yang biasanya bekerja sebagai Bakul Jamu dan Tukang Bakso.

---

<sup>124</sup> *RPJM* Desa Girimarto

Dari paparan diatas masih ada potensi yang berada di Desa Girimarto seperti Potensi Industri Genting yang kualitas dan kuantitas sudah bisa dihandalkan.

c. Potensi Sumber-Sumber Keuangan Desa

Kondisi Desa Girimarto yang merupakan lahan pertanian namun kurang memenuhi kebutuhan. Penduduk Desa Girimarto mayoritas bermata pencaharian petani, perantau dan pengrajin sehingga sumber Keuangan Desa yang diperoleh dari warga masyarakat yang disebut swadaya murni masyarakat tidak begitu banyak. Sumbangan kepala desa berupa swadaya tenaga guna menunjang pembangunan. Kemudian untuk menunjang kebutuhan Keuangan Desa secara rutin berasal dari :

- 1) Hasil Tanah Kas Desa
- 2) Biaya administrasi pengurusan surat-menyurat
- 3) Dana Bantuan dari Pemerintah
- 4) Dana lain-lain yang sah

d. Potensi Pemerintahan Desa

Desa Girimarto dipimpin oleh seorang Kepala Desa dan dibantu oleh Sekertaris Desa. Wilayah Desa Girimarto terbagi menjadi 7 dusun terdiri dari 23 RT dan 7 RW.

Jumlah Perangkat Desa Girimarto sampai dengan Tahun ini adalah :

- 1) Kepala Desa : 1 orang
- 2) Sekertaris : 1 orang
- 3) Kepala Dusun : 5 orang definitive dan 2 orang Pjs
- 4) Kepala Urusan : 3 orang
- 5) 1 orang Pembantu Kebersihan/Penjaga

Sedangkan Lembaga Desa yang ada adalah :

- 1) BPD : 11 orang
- 2) LPM : 8 orang
- 3) LPKK : 7 orang pengurus 40 orang anggota
- 4) Karang Taruna : 10 orang pengurus, 50 orang anggota<sup>125</sup>

e. Potensi Sumber Daya Sosial dan Budaya

Sumber daya sosial budaya adalah jaringan kerja sosial, norma dan kepercayaan suatu masyarakat Desa yang bisa menjadi modal bagi pembangunan dan pencapaian kesejahteraan serta mengatur keharmonisan hidup bermasyarakat. Dengan demikian Desa Girimarto menerapkan hal tersebut di atas masih berjalan dengan baik seperti gotong-royong, sopan santun, saling menghormati antar pemeluk agama, yang semua itu merupakan modal dasar dalam melaksanakan pembangunan desa.

#### **4. Permasalahan Desa**

Ada pepatah “hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, yang mana besok harus lebih baik dari hari ini”. Sebuah semboyan walaupun sedikit kata-katanya namun mengandung makna yang besar, sehingga menjadi motivator masyarakat Desa Girimarto untuk berusaha semampunya melakukan perubahan-perubahan di segala ini, sehingga tidak terlalu tertinggal dari Desa yang lain. masyarakat bisa berusaha membangun desanya supaya lebih maju dari hari kemarin, Pembangunan di bidang Pertanian, Perekonomian, Sosial, dan Budaya, Agama, mental dan spiritual, serta pembangunan manusia seutuhnya.

---

<sup>125</sup> *RPJM* Desa Girimarto

Namun demikian dari sekian perubahan tersebut masih banyak kekurangan yang harus kita kerjakan, sehingga menjadi permasalahan yang harus diselesaikan seperti Jalan Desa/ Jalan Putar Distrik yang aspalnya rusak parah dan sampai sekarang belum direhab.

Di bidang pertanian, Desa Girimarto merupakan penghasil padi dan polowijo, namun harga jualnya tidak sesuai dengan yang diharapkan apalagi harga pupuk yang semakin tinggi dan langka.

Di bidang industri, Desa Girimarto adalah salah satu Pusat Industri Genteng di wilayah Kabupaten Wonogiri yang mutu dan kualitasnya tidak kalah dengan daerah lain. tetapi belum terorganisir yang menjadi pemasaran dan permodalan sehingga harga masih belum standar yang sering terombang-ambing oleh tengkulak.

Di bidang sosial, masyarakat Desa Girimarto berfalsafah “bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh”. Terbukti bahwa Desa Girimarto ini masih sangat kental dengan rasa kebersamaan, gotong-royong hingga sekarang belum pernah terjadi perselisihan antar warga, saling menghormati, bantu-membantu, saling toleransi sehingga dapat hidup dan bekerja dengan aman, tenteram dan damai tanpa membeda-bedakan keyakinan dan strata sosial.<sup>126</sup>

## **5. Visi dan Misi**

### **a. Visi dan Misi**

**Visi** :

---

<sup>126</sup> *RPJM* Desa Girimarto

**“Terwujudnya Pemerintahan Desa Girimarto yang Kredibel dan Efektif demi Terciptanya Kehidupan Masyarakat yang berkualitas dan Berakhlak Mulia, serta Bebas dari Kemiskinan”**

Pemahaman terhadap Visi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya pemerintahan Desa yang kredibel dan efektif bermakna terwujudnya pemerintahan yang dipercaya rakyatnya dan memiliki kinerja yang tinggi.
- 2) Terciptanya kehidupan masyarakat yang berkualitas dan berakhlak mulia bermakna terwujudnya derajat kehidupan masyarakat yang meningkat ke arah yang lebih baik dalam hal pendidikan, kesehatan dan ekonomi keluarga.
- 3) Bebas dari kemiskinan bermakna terwujudnya Desa yang bebas dari kebodohan dan kemiskinan.

**Misi** :

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi keluarga guna meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat.
- 2) Mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang ada.
- 3) Meningkatkan kerukunan umat beragama dan berbudaya.
- 4) Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang tepat.
- 5) Meningkatkan profesionalitas kelembagaan dan aparatur pemerintah Desa Girimarto.<sup>127</sup>

---

<sup>127</sup> *RPJM* Desa Girimarto

## **B. Latar Belakang Perkawinan Penghayat Sapta Darma di Desa Girimarto**

Dari beberapa hasil wawancara menyatakan bahwa pelaksanaan perkawinan penghayat Sapta Darma dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Pada prinsipnya, perkawinan atau nikah adalah akad untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara laki-laki dan perempuan dimana antara keduanya bukan muhrim. Kasus perkawinan penghayat Kepercayaan ini cukup menarik untuk digali lebih lanjut, hal tersebut tidak seperti perkawinan biasanya yang pencatatannya tertib dilakukan di instansi baik Kantor Urusan Agama maupun Kantor Catatan Sipil sesuai agama dan kepercayaan yang dianut.

Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki banyak kekayaan. Tak hanya kaya akan sumber daya alam dan budayanya, Indonesia juga memiliki keberagaman agama di Indonesia cukup beragam, tak membuat masyarakatnya menjadi terpecah belah. Justru dengan adanya keberagaman agama di Indonesia, dapat menumbuhkan rasa toleransi antar masyarakat yang berbeda agama.<sup>128</sup>

Terdapat 6 agama di Indonesia yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia. Keenam agama tersebut adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Selain keenam agama tersebut, terdapat pula apa yang disebut Aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Aliran ini merupakan suatu hal yang turun temurun baik dalam tata cara peribadatan, kehidupan dan terutama tata cara perkawinan. Walau begitu banyak penghayat kepercayaan di Indonesia hingga kini, akan tetapi mereka tidak dapat hidup bebas seperti layaknya agama resmi yang diakui Pemerintah.

---

<sup>128</sup> Sunarmanto, Sesepeuh Penghayat Sapta Darma, *Wawancara Pribadi*, 6 Oktober 2018, jam 18.30 – 20.30 WIB.

Meskipun sudah ada yang mulai berani menunjukkan diri, banyak yang masih takut-takut, terutama mendapat stigma “tak beragama” yang sering muncul di masyarakat dan dianggap aliran sesat.<sup>129</sup>

Sapta Darma adalah penghayat Kepercayaan yang menyelenggarakan perkawinan dengan memihak kepada agama apapun, melainkan juga berpegang teguh pada ajaran leluhur dan menempatkan diri pada kebijakan manusia secara substansial. Umumnya lembaga keagamaan menyelenggarakan perkawinan bagi umat pemeluknya. Namun ternyata, Sapta Darma juga bersedia mengawinkan pasangan dari latar belakang agama yang berbeda.<sup>130</sup>

## **1. Perkawinan Menurut Sapta Darma**

### **a. Syarat Perkawinan Penghayat Sapta Darma**

Perkawinan Sapta Darma adalah suatu proses perkawinan yang dilaksanakan menurut tata cara kerohanian Sapta Darma. Adapun bentuk syarat-syarat perkawinan protokoler yaitu sebagai berikut:<sup>131</sup>

- 1) Menyediakan kain putih yang masih baru sepanjang 1 x 2 meter, untuk persujudan kedua calon mempelai.
- 2) Pas foto berukuran 3 x 4, masing-masing sebanyak kebutuhan.
- 3) Kedua calon mempelai harus sudah dapat menjalankan sujud, maka harus dituntuti dulu minimal 15 hari sebelum pelaksanaan.

---

<sup>129</sup> Sunarmanto, Seseputh Penghayat Sapta Darma, *Wawancara Pribadi*, 6 Oktober 2018, jam 18.30 – 20.30 WIB.

<sup>130</sup> Waryanto, Warga Penghayat Sapta Darma, *Wawancara Pribadi*, 1 Mei 2019, jam 09.00 – 10.00 WIB.

<sup>131</sup> Sunarmanto, Seseputh Penghayat Sapta Darma, *Wawancara Pribadi*, 6 Oktober 2018, jam 18.30 – 20.30 WIB.

- 4) Pakaian calon mempelai dapat secara nasional (biasa), sopan, dan rapi.
- 5) Bagi calon mempelai yang berstatus janda atau duda harus menunjukkan surat cerai atau identitasnya.
- 6) Bagi calon mempelai yang berstatus janda atau duda dapat melangsungkan perkawinan tiga bulan setelah perceraian.
- 7) Warga Sapta Darma tidak boleh beristri lebih dari satu.

**b. Proses Pelaksanaan Perkawinan Penghayat Sapta Darma**

Adapun proses tatacara pelaksanaan perkawinan penghayat aliran Sapta Darma menurut tuntunan Persada:<sup>132</sup>

1) Pelaksanaan

Sesudah semua syarat-syarat baik ditentukan oleh Kerohanian Sapta Darma maupun Undang-Undang telah terpenuhi, maka perkawinan dapat dilaksanakan. Perkawinan Sapta Darma dapat dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

- a) Petugas Khusus (Tuntunan) sebelum menjalankan tugasnya ia diwajibkan melaksanakan sujud terlebih dahulu 1 (satu) jam sebelum upacara perkawinan dimulai.
- b) Calon temanten dan orang tua/wali harus datang tepat waktunya.

---

<sup>132</sup> Sunarmanto, Sesepeuh Penghayat Sapta Darma, *Wawancara Pribadi*, 6 Oktober 2018, jam 18.30 – 20.30 WIB.

c) Anggota keluarga dan Warga Sapta Darma yang menyertai upacara perkawinan (*munggah daup*) sudah siap di tempat upacara.

2) Arah Duduk

Arah duduk kedua mempelai, dan warga yang akan mengikuti sujud menghadap ke timur. Calon mempelai duduk diatas kain putih berukuran 1 x 2 meter. Calon mempelai putri duduk disebelah kiri dan calon mempelai pria di sebelah kanan.

3) Tempat Duduk

Tempat duduk kedua calon mempelai adalah paling depan, di samping saksi dan orangtua/wali, kemudian menyusul di belakangnya para warga yang akan mengikuti sujud. Tempat duduk petugas/tuntunan adalah di depan kedua calon mempelai, dengan arah menghadap kebarat. Tempat duduk para tamu menyesuaikan dengan keadaan.

4) Perkecualian

Jika calon mempelai lebih dari 1 (satu) pasang/perkawinan massal, maka duduknya calon mempelai dapat berderet ke belakang berpasangan disesuaikan dengan keadaan tempatnya.

5) Tempat Duduk Para Tamu

Tempat duduk para tamu yang menghadiri perkawinan disesuaikan menurut keadaan setelah selesai pengaturan tempat tersebut, maka protokol mempersilahkan orangtua/wali menyampaikan niat untuk mengawinkan putranya kepada

petugas/tuntunan. Petugas selanjutnya melaksanakan tugasnya dilanjutkan untuk sujud bersama yang diikuti oleh warga.

6) Tempat Perkawinan

Tempat untuk melaksanakan tatacara perkawinan secara Kerohanian Sapta Darma, adalah di Sanggar yang terdekat atau yang ditunjuk oleh tuntunan dan sebaiknya diusahakan yang khusus untuk Sanggar. Kecuali jika ada sesuatu sebab sehingga dari calon mempelai menginginkan lain.

7) Upacara Perkawinan

Upacara perkawinan diawali dengan hening<sup>133</sup> pembuka, serah-terima calon mempelai wanita dan kelengkapan administrasi, pertanyaan tuntunan, sujud bersama, janji prasetya, pernyataan sahnya perkawinan oleh tuntunan/petugas, pembekalan/wejangan rohani oleh tuntunan/petugas, hening penutup, pembagian mori sanggar kepada kedua mempelai, dan diakhiri dengan penyampaian ucapan selamat kepada kedua mempelai.

Untuk pasujudan dengan cara membungkukkan badannya dan mengucapkan:

**a) Ucapan untuk kedua calon mempelai:**

“Semoga Hyang Maha Kuasa melimpahkan karunia, pengayoman, dan kebahagiaan bagi kami berdua”.

**Bahasa Daerah:**

*“Mugi Hyang Maha Kuasa maringaken kanugrahan, pengayoman lan kebahagiaan dumateng kulo kekalih”.*

**b) Ucapan untuk para warga:**

---

<sup>133</sup> (*Hening/ening*) adalah ritual semedi dengan memasrahkan diri kepada Hyang Maha Kuasa.

“Semoga Hyang Maha Kuasa melimpahkan karunia, pengayoman dan kebahagiaan bagi mempelai berdua”.

**Bahasa Daerah:**

*“Mugi Hyang Maha Kuasa maringaken kanugrahan, pengayoman lan kebahagiaan kagem temanten kekalih”.*

**c) Sabda Pejabat Tuntunan:**

“Saya sebagai saksi, saudara berdua hendaklah prasetya di hadapan Hyang Maha Kuasa”.

**Bahasa Daerah:**

*“Kula nyekseni panjenengan kekalih samiya prasetya ing ngarsanipun Hyang Moho Kuwoso”.*

Kemudian kedua calon mempelai mengucapkan prasetya yang dituntuni oleh Pejabat Tuntunan sebagai berikut:

*“Kami berdua (menyebut nama calon mempelai pria dan wanita masing-masing) prasetya dihadapan Hyang Maha Kuasa”*

- Dengan jujur dan suci hati mulai hari ini kami sanggup menepati kewajiban sebagai jodoh pergaulan hidup saya.
- Dengan jujur dan suci sanggup menepati darmanya warga Kerohanian Sapta Darma menjalankan semua ajarannya.
- Bahwa kesemuanya ini tidak lain karena petunjuk dan anugerah Hyang Maha Kuasa.
- Demikian prasetya kami berdua, semoga Hyang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan pengayoman ketentraman dan kebahagiaan.

**Bahasa Daerah:**

*Prasetyaning temanten kekalih*

*“Allah Hyang Moho Agung”*

*“Allah Hyang Moho Rokhim”*

*“Allah Hyang Moho Adil”*

*“Kula kekalih (nyebat asmanipun temanten kakung lan putri piyambak-piyambak) prasetya ing ngarsanipun Hyang Moho Kuwoso”.*

- Kanthi jujur lan sucining ati wiwit dinten punika kula sagah netepi kewajiban minongko jodo bebrayan kulo.
- Kanthi jujur lan sucining ati sagah netepi darmaning warga Kerohanian Sapta Darma nindakaken sedaya ajaranipun.
- Sedaya punika awit saking pitedah saha kanugrahaning Hyang Moho Kuwoso.
- Makaten prasetya kula kekalih mugi Hyang Moho Kuwoso tansah maringi pangayoman, ketentraman lan kabahagyan”.

Setelah kedua calon mempelai selesai mengucapkan prasetya maka Pejabat Tuntunan menutup tugasnya dengan sabda sebagai berikut:

“Dengan ini upacara perkawinan kami nyatakan syah menurut Kerohanian Sapta Darma”

#### **Bahasa Daerah:**

*“Kanthi punika upacara perkawinan kula nyatakaken syah miturut Kerohanian Sapta Darma”*

Kemudian mempelai berdua dipersilahkan untuk menandatangani Akta Perkawinan yang telah disediakan oleh Pejabat Tuntunan dan diikuti pula dua orang saksi yang juga ikut menandatangani akta tersebut.

#### **c. Status Perkawinan Penghayat Sapta Darma**

Reformasi di Indonesia sudah berjalan selama 20 tahunan, namun penganut kepercayaan di Indonesia masih berjuang untuk mendapatkan pengakuan negara, sebelum kemerdekaan penganut kepercayaan telah

hidup di bumi nusantara pasca kemerdekaan penghayat kerap mendapatkan diskriminasi yang berujung pada ketidakbebasan beribadah dan kehilangan sebagian hak sipilnya.

Ada alasan entah disengaja atau tidak disengaja yang membuat mereka tidak bisa mencantumkan kepercayaan mereka di kolom KTP sehingga hal ini membuat mereka terpaksa harus tetap menuliskan Islam sebagai agama di KTP mereka. Khususnya pemenuhan identitas dikalangan anak muda, masih banyak yang belum berani untuk mengganti kolom KTPnya menjadi aliran Kepercayaan. Salah satu alasan tersebut membuat kekhawatiran para penganut Sapta Darma dikalangan anak muda, meskipun identitas beragama Islam mereka tetap menjalankan keyakinannya sebagai warga Sapta Darma.<sup>134</sup>

Disisi lain para penghayat juga melakukan perkawinan diluar Undang-Undang yaitu dengan tatacara perkawinan adat yang memiliki ketentuan tersendiri. Perkawinan ini tidak wajib dilaksanakan, hanya sekedar pesta kecil untuk mempererat warga Kerohanian Sapta Darma saja.

Maka dari itu, penghayat aliran Sapta Darma banyak yang lebih memilih untuk tidak mengubah agamanya daripada mereka harus menerima kekhawatiran berupa identitas yang gamang. Dengan cara memeluk salah satu agama yang diakui Indonesia akan menjadikan bukti tercatatnya perkawinan yang sah diakui oleh negara.<sup>135</sup>

## **2. Pandangan Tokoh Terhadap Perkawinan Penghayat Sapta Darma**

---

<sup>134</sup> Waryanto, Warga Penghayat Sapta Darma, *Wawancara Pribadi*, 1 Mei 2019, jam 09.00-10.00 WIB.

<sup>135</sup> Sukarni, Warga Penghayat Sapta Darma, *Wawancara Pribadi*, 6 Oktober 2018, jam 18.30-20.30 WIB.

Terkait dengan masalah Perkawinan Penghayat Sapta Darma yang ada di Desa Girimarto, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri K.H Abdurrahman Khadiq selaku pengasuh Pondok Pesantren Girimarto mengatakan bahwasannya sebelum menikahkan seseorang, penghulu biasanya memerintahkan kedua mempelai untuk mengucapkan syahadat terlebih dahulu untuk memastikan keduanya muslim. Tapi seandainya mempelai itu sekongkol untuk menyembunyikan keyakinan mereka pada saat ijab qobul maka hal itu belum bisa dikatakan benar. Dalam arti, dengan kalimat syahadat mereka harus benar-benar mengetahui makna syahadat tersebut, tidak hanya sekedar membaca/hafalan.

*Asyhadu an La Ilaha Illa Allah* bahwasannya “Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah”

*Wa Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah* bahwasannya “Aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah rasul utusan Allah”

Dari pernyataan tersebut, kalimat syahadat menegaskan bahwa hanya Allah-lah Tuhanmu dan Muhammad-lah Rasulmu. Dengan adanya hal tersebut, perkara ini dapat disimpulkan bahwa perbuatan mereka sangat menyelisih.<sup>136</sup>

Aladin selaku Ketua KUA Girimarto mengatakan bahwa perkawinan bagi penghayat Sapta Darma seharusnya dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, namun tidak semua penganut aliran Kepercayaan dapat mencantumkan Kepercayaan dikolom KTP, sehingga mereka memilih untuk menggunakan salah satu agama yang diakui negara agar dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama maupun di Kantor Catatan Sipil. Meskipun pemerintah sekarang sudah memenuhi semua kebutuhan hak-hak sipil bagi mereka, tetap saja banyak penghayat yang memilih mengisi kolom KTPnya dengan cara pinjam-pinjam agama lain, dengan ini

---

<sup>136</sup> KH. Abdurrahman Khadiq, Pengasuh Pondok Pesantren Randusulur Girimarto, *Wawancara Pribadi*, 19 Mei 2019, jam 15.00-16.00 WIB.

mereka bisa menikah dan perkawinannya dapat dicatatkan. Namun jika kolom tersebut kosong, maka mereka tidak bisa mencatatkan perkawinan mereka di instansi baik Kantor Urusan Agama maupun Kantor Catatan Sipil.<sup>137</sup>

Sedikit beralih ulasan, Muh. Zedani selaku warga setempat mengatakan bahwasannya ia pernah ikut serta menyaksikan proses perkawinan yang dilakukan oleh kedua mempelai. Perkawinan ini dilakukan berdasarkan agama Islam yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama, namun perkawinan ini tidak dapat dikawinkan langsung oleh ayah kandung perempuan, melainkan paman dari mempelai perempuan yang sama-sama ber-KTPkan agama Islam.

Kasus ini sempat diperumit di Kantor Kelurahan Balai Desa, untuk memenuhi persyaratan perkawinan terutama rukun nikah harus ada seorang wali yang beragama Islam. Ayah yang ingin menjadi wali dari anak tersebut mengajukan permohonan kepada instansi untuk dijadikan wali nikah, namun hal tersebut tidak dapat dibuktikan. Pihak instansi menolak bahwasannya agama wali dengan yang akan dinikahkan berbeda kepercayaan. Hal ini menjadi sebuah perdebatan karena wali tetap bersikeras ingin menikahkan anaknya, sedangkan bukti KTP wali tersebut sudah jelas beragama Kepercayaan.<sup>138</sup>

Untuk perkara tersebut, Santoso selaku Ketua KUA Jatisrono menanggapi bahwa tidak ada alasan bagi siapapun yang beragama selain Islam, dapat menikahkan seseorang dengan identitas yang berbeda. Di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwasannya yang berhak menjadi wali nikah itu yang seiman dan seagama. Siapapun boleh menjadi wali nikah asalkan ia seorang laki-

---

<sup>137</sup> Aladin, Ketua KUA Girimarto, *Wawancara Pribadi*, 28 November 2018, jam 13.00-14.00 WIB.

<sup>138</sup> Muh. Zaedani, Warga Desa Girimarto, *Wawancara Pribadi*, 27 Oktober 2018, jam 06.00-07.00 WIB.

laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Walaupun ayahnya dinyatakan tidak berhak menjadi wali karena perbedaan identitas agama, maka selagi masih ada wali nasab perkawinan bisa dilanjutkan. Dan apabila wali nasab tidak ada, sama sekali tidak mungkin menghadirkannya, atau tidak diketahui tempat tinggalnya maka sebagai gantinya wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah.

Jika hal ini dikaitkan dengan Undang-Undang maka perkawinan ini dikatakan sah, apalagi dokumen-dokumen dan pengakuan saksi menyatakan bahwa mereka adalah Islam. Beda lagi jika bicara tentang syariat tentu timbul kerancuan, ada *crosscheck* antara dokumen dan batinnya. Kita tidak akan pernah tahu batin seseorang seperti apa dan bagaimananya, namun jika kita mampu mengulik-ulik masalah seperti ini sampai tuntas disitulah kita akan menemukan jawaban dan hasilnya.<sup>139</sup>

---

<sup>139</sup> Santoso, Ketua KUA Jatisrono, *Wawancara Pribadi*, 1 April 2019, jam 21.30-23.00 WIB.

## **BAB IV**

### **ANALISIS KEABSAHAN PERKAWINAN PENGHAYAT SAPTA DARMA**

#### **MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974**

**(Studi Kasus Desa Girimarto, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri)**

#### **A. Analisis Tentang Latar Belakang Perkawinan Penghayat Sapta Darma**

Pada dasarnya, praktik perkawinan maupun ketentuan-ketentuan proses perkawinan yang berlaku pada penghayat kepercayaan Sapta Darma sangatlah menarik. Perkawinan yang dilakukan oleh golongan ini menyatakan dirinya adalah beragama Islam, disisi lain ia bukanlah penganut Islam yang sebenarnya, identitas yang digunakan oleh mereka hanya sebagai persyaratan untuk mendaftarkan dirinya menikah di Kantor Urusan Agama. Hal ini terdapat unsur-unsur adanya penyelundupan hukum. Dari situ dapat terlihat mengenai sah dan tidaknya suatu perkawinan.

Sebelum masuk pada pembahasan mengenai analisa, perlu diketahui bahwasannya alasan peneliti menggali perkawinan ini yaitu perkawinan ini mempunyai sifat-sifat tersembunyi yang mungkin menguntungkan bagi pelakunya.

Kejadian yang sekarang banyak terjadi di negara yaitu masalah penyelundupan hukum. Lembaga maupun individu mempunyai peran yang sangat dominan dimana masalah *equal* dimuka hukum yang sering diabaikan. Untuk kali ini berbagai kasus di negara Indonesia sering terjadi seperti perkawinan yang dilakukan oleh penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Inilah konsekuensi dari sebuah globalisasi yang tidak bisa dihindari, akan tetapi ini sebuah kebutuhan dan merupakan sifat dasar umat manusia.

Pada dasarnya penyelundupan hukum berasal dari kata seludup yang diartikan sebagai penyelundup, menyuruk, masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap (tidak sah). Penyelundupan hukum adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menghindari berlakunya hukum nasional sehingga yang bersangkutan memperoleh keuntungan-keuntungan tertentu sesuai dengan keinginannya.

Dalam praktek perkawinan ini, yang menjadi permasalahan adalah terjadinya perkawinan penghayat Sapta Darma yang melakukan perkawinannya di Kantor Urusan Agama. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa perkawinan ini merupakan bentuk dari kesengajaan untuk bisa mencatatkan perkawinannya di instansi sesuai identitas agamanya.

Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa bagi yang beragama Islam pencatatannya dilakukan oleh pegawai pencatat. Dengan kata lain bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya selain Islam, maka pencatatan dilakukan di Kantor Catatan Sipil.

Meski dimata negara perkawinan tersebut dicatatkan berdasarkan identitas agama Islam, namun disisi lain mereka juga melakukan perkawinan yang dianggap tabu dan

tidak sah secara hukum Indonesia. Masyarakat kerap menganggap perkawinan penghayat Sapta Darma tidak sah karena tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang untuk pengurus administrasi perkawinan di Indonesia. Padahal, pada prinsipnya perkawinan penghayat Sapta Darma, kiranya seperti prinsip perkawinan pada umumnya. Seperti prinsip pernikahan dalam ajaran agama-agama yang diakui negara. Bahkan ajaran Sapta Darma mengkritik tajam potret perkawinan. Dalam pandangan penghayat Sapta Darma perkawinan amat penting karena dalam ajarannya perkawinan merupakan “jembatan” untuk meraih keluhuran budi yang seterusnya.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai perkawinan hanya melindungi pencatatan perkawinan penganut enam “agama resmi” negara dan penganut Kepercayaan. Maka dari itu penghayat Sapta Darma lebih memilih untuk memeluk salah satu agama yang diakui negara Indonesia dan digolongkan atau dikelompokkan ke enam penganut agama tersebut.

Karena selama ini penganut aliran Kepercayaan sulit mencatatkan perkawinannya karena tidak diakomodir oleh instansi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Karena berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kecuali yang beragama Islam, semua pencatatan perkawinan bagi pemeluk agama lain disahkan oleh petugas Catatan Sipil.

Mengingat penganut bukan merupakan agama tertentu, tetapi mereka mempunyai Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dari mereka menuntut diberi hak sipil seperti pemeluk agama lain.

Pada dasarnya langkah yang ditempuh oleh seorang penghayat aliran Kepercayaan untuk dapat menikah sama halnya dengan yang dilakukan oleh pemeluk agama pada umumnya. Langkah ini dilakukan dengan lamaran dari pihak laki-laki kepada pihak

perempuan, yang apabila diterima lamaran ini, maka dilanjutkan dengan pertemuan kedua keluarga untuk menentukan hari baik pelaksanaan perkawinan.

Dengan begitu maka yang menjadi permasalahan adalah proses pencatatan perkawinan bagi penghayat aliran Sapta Darma. Jika dilihat dari ritual atau seremoni yang dijalankan bahwa upacara perkawinan agama-agama yang diakui oleh pemerintah mendompleng upacara perkawinan aliran Sapta Darma. Sementara aliran Sapta Darma sendiri harus menyembunyikan identitasnya dengan masuk pada salah satu agama yang diakui oleh pemerintah untuk mendapatkan legalitas perkawinannya.

## **B. Analisis Pendapat Tokoh Tentang Perkawinan Penghayat Sapta Darma**

Hukum Islam dalam menanggapi perkara perkawinan ini terdapat beberapa pendapat tokoh yang mungkin bisa disatukan sebagai dasar penguat. Menurut syar'i perkawinan tersebut belum tentu dianggap sah, semata-mata ia mencatatkan hanya untuk kepentingan sendiri agar dapat diakui negara.

Perkawinan yang sah menurut syariat Islam adalah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan syariat Islam dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqh seperti adanya calon suami, calon isteri, wali dan dua orang saksi yang beragama Islam dan bersifat adil serta ijab qobul. Namun perkawinan ini masalahnya ada diluar itu semua, bahwasannya perkawinan yang dilakukan penghayat Sapta Darma ini tidak murni beragama Islam. Mereka hanya memanfaatkan identitas agama yang sudah ada untuk dapat mencatatkan perkawinannya.

Banyak dijumpai penganut Kepercayaan di Indonesia melakukan perkawinan dengan cara pinjam-pinjam agama lain, hal ini menjadikan isu yang gaduh ditengah-tengah masyarakat terutama umat Muslim. Banyak umat Muslim yang awam yang tidak

mengerti dan mengakibatkan kesalahpahaman terhadap aliran Kepercayaan bahwa aliran tersebut merupakan sebagian dari Islam.

Sebenarnya Sapta Darma sendiri tidak ada sangkut pautnya dengan agama Islam, bahkan yang terjadi mereka beranggapan bahwa Sapta Darma mempunyai induk seperti agama Islam. Dengan dianggapnya seperti itu, mungkin akibat dari orang-orang penghayat Sapta Darma yang menikahkan dirinya di Kantor Urusan Agama maka orang awam mengiranya Sapta Darma adalah bagian dari Islam.

Sapta Darma adalah bagian dari aliran kepercayaan dan tidak termasuk agama-agama resmi di dalamnya. Sapta Darma mempunyai sistem kepercayaan tersendiri yang terlahir dari ajaran-ajaran leluhur (aliran kejawen), salah satunya aliran ini mewajibkan penganutnya untuk menyembah Hyang Maha Kuasa dan menjalankan hidupnya berdasarkan kewajibannya.

Islam adalah agama yang mengimani satu Tuhan yaitu Allah, Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Yang ada didalam Al-Qur'an hanya Islam satu, utuh dalam kesatuan, sebab Al-Qur'an yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk menjadikan pedoman hidup manusia.

Tidak bisa dipungkiri bahwa Islam itu satu karena semua orang Islam di seluruh dunia bersaksi satu Tuhan-Allah SWT dan bersaksi satu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan-Nya, dan berkitab suci satu-Al-Qur'an. Kepercayaan terlahir sendiri dan Islam tidak sama sekali bergabung dalam ajarannya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah dilakukannya penelitian terhadap penghayat Sapta Darma dan beberapa pendapat Ulama di Desa Girimarto Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri tentang perkawinan penghayat Sapta Darma yang mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang dilakukan oleh penghayat Sapta Darma di Desa Girimarto, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri adalah berdasarkan identitas agama Islam. Dikarenakan ada beberapa hal diantara alasan mengapa mereka sengaja tidak mengubah kolom agama pada identitas KTPnya, yaitu: *pertama*, untuk pemenuhan hak-hak sipil bagi warga penganut aliran Kepercayaan masih dalam kegamangan sehingga yang dikhawatirkan mereka jika mengubahnya akan berdampak penyesalan. *Kedua*, sulitnya untuk mendapatkan akses pekerjaan bagi penghayat aliran Kepercayaan. *Ketiga*, khususnya dikalangan anak muda yang masih enggan untuk mengubah, hal ini dikarenakan mereka masih belum berani untuk mengosongkan kolom/ganti Sapta Darma. Meskipun tidak demikian, mereka masih tetap menjalankan keyakinannya sebagai warga Sapta Darma. *Keempat*, penganut aliran Kepercayaan kerap mendapatkan diskriminasi yang berujung pada ketidakbebasan beribadah.
2. Mengenai Pandangan Ulama tentang perkawinan penghayat Sapta Darma di Desa Girimarto, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri yang mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama terbagi menjadi 3 golongan pendapat, yaitu: *Pertama*, mereka harus bisa memaknai apa yang terkandung didalam kalimat syahadat. *Kedua*, seharusnya mereka bisa konsekuensi terhadap

dokumen-dokumen sehingga tidak menimbulkan kerancuan. *Ketiga*, perkawinan yang dicatatkan justru melanggar, akan tetapi perkawinan mereka tetap sah menurut negara.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian tentang Keabsahan Perkawinan Penghayat Sapta Darma di Desa Girimarto, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, penulis mempunyai beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Agar tidak terjadinya kegamangan bagi warga penganut aliran Kepercayaan maka hendaknya Pemerintah memperjelas maksud putusan realisasi tanpa adanya sebatas janji.
2. Seharusnya Pemerintah memfasilitasi apa yang menjadi hak-hak sipil bagi warga Aliran Kepercayaan agar tidak terjadi lagi diskriminasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1) *Jurnal, majalah dan penelitian berkala*

- Ahmadi, Wiratni. "Hak dan Kewajiban Wanita dalam Keluarga Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", *Jurnal Hukum Pro Justitia*. Bandung, 2008.
- Anwar, Syamsul. "Teori Peningkatan Norma dalam Usul Fikih", *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*. Yogyakarta, 2016.
- Drs. H. Wasman, M.Ag dan Wardah Nuroniyah, S.H.I, M.SI. "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif)", *Jurnal Kajian Hukum Islam*. Yogyakarta, 2011.
- Erwinsyahbana, Tengku. "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila", *Jurnal Ilmu Hukum*. Medan, 2012.
- Faizal, Liky. "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan", *Jurnal Asas*. Lampung, 2016.
- M. Fakhri dan Sudikno Mertokusumo, "Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa: Studi di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Marriage Among The Believers Without A Religious Affiliation: Study In The Province Of Central Java)", *Jurnal Berkala Penelitian Pasca Sarjana*. Yogyakarta, 1992.
- Munawar, Akhmad. "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia", *Jurnal Al' Adl*. Kediri, 2015.
- Purwaningsih, Ernawati. "Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Paguyuban Sumarah Purbo)", *Jurnal Jantra*. Yogyakarta, 2007.
- R. Suharto, S.H. M.Hum, dkk. "Kajian Yuridis Terhadap Tuhan Yang Maha Esa", *Laporan Penelitian*, Fakultas Hukum: Universitas Diponegoro. 1994.
- Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Semarang, 2016.
- Sodikin, "Hukum Dan Hak Kebebasan Beragama", *Jurnal Cita Hukum*. Jakarta, 2013.
- Subekti, Trusto, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian", *Jurnal Dinamika Hukum*. Purwokerto, 2010.
- Usup, Djamilia. "Studi Kritis KHI tentang Pernikahan", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*. Manado, 2011.

Wibisana, Wahyu. "Pernikahan dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*. Bandung, 2016.

**2) Pernyataan lisan/wawancara**

Aladin. Ketua KUA Girimarto. *Wawancara Pribadi*, 28 November 2018, jam 13.00-14.00 WIB.

Khadiq, Abdurrahman. Pengasuh Pondok Pesantren Randusulur Girimarto, *Wawancara Pribadi*, 19 Mei 2019, jam 15.00-16.00 WIB.

Muh. Zaedani. Warga Desa Girimarto, *Wawancara Pribadi*, 27 Oktober 2018, jam 18.00 WIB.

Pradana, Dian Ferry. Pegawai KUA, *Wawancara Pribadi*, 27 Januari 2019, jam 07.00-08.00 WIB.

Santoso. Ketua KUA Jatisrono, *Wawancara Pribadi*, 1 April 2019, jam 21.30-23.00 WIB.

Sukarni. Warga Penghayat Sapta Darma, *Wawancara Pribadi*, 6 Oktober 2018, jam 18.30-20.30 WIB.

Sunarmanto. Sesepuh Penghayat Sapta Darma, *Wawancara Pribadi*, 6 Oktober 2018, jam 18.30 – 20.30 WIB.

Waryanto. Warga Penganut Sapta Darma, *Wawancara Pribadi*, 1 Mei 2019, jam 09.00-10.00 WIB.

**3) Skripsi/Tesis/Desertasi**

Anne, Maria Fransiska. "Keabsahan Perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 dalam hubungannya dengan Undang-Undang Perkawinan". *Tesis* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.

Ghofurudin, Muhammad. "Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah". *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, 2017.

Habibillah. "Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974" *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2016.

Rumawati, Mega. "Keberadaan Aliran Kejawen Sapta Darma". *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2011.

Sulfiyah, Farihatu. “Fenomena Pengosongan Kolom Agama”. *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

Zunaedy, Moch. Nasir. “Masalah Perkawinan Penganut Aliran Kepercayaan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 1983.

#### 4) *Ensiklopedi*

Ahmad Al-Musayyar, M. Sayyid. *Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, Mesir: Erlangga, 2008.

Aminudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Artawijaya. *Gerakan Theosofi di Indonesia (Menelusuri Jejak Aliran Kebatinan Yahudi Sejak Masa Hindia Belanda Hingga Era Reformasi)*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV. Karya Insan Indonesia Karindo, 2002.

Endra, Febri. *Pedoman Metodologi Penelitian*, Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2017.

Hadiwijono, Harun. *Kebatinan dan Injil*, Jakarta: Gunung Mulia, 2006.

M. Arimin, Tatang. *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.

Muhammad Azzam, Abdul Aziz dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat-Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011.

Muqoddas, Busyro. *To Fulfill And To Protect: Membaca Kasus-Kasus Aktual Tentang Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusham UII, 2012.

Kamil Muhammad, Syaikh ‘Uwaidah. *Fiqh Wanita*, Jakarta: Al-Kautsar, 2008.

Karsonohadi. *Kenangan Catur Windu Warga Kerohanian Sapta Darma*. Jawa Timur, 1952-1985.

*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Girimarto*.

S. Aminah dan Roikan. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Syarifuddin, Amin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, Jakarta: Kencana, 2006.

Susetyo, Heru. *Pencatatan Perkawinan Bagi Golongan Penghayat*, 1998.

Suwendra, I Wayan. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Bali: Nilacakra, 2018.

Tahir Azhary, Muhammad. *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Undang-Undang Dasar 1945 BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, Solo: CV. Bringin 55.

Undang-Undang Dasar 1945 BAB XI tentang Agama, Solo: CV. Bringin 55.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2016.

Usman, Husaini, dkk. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011.

Usman. *Rekonstruksi Teori Hukum Islam (Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali)*, Yogyakarta: PT LkiS Cemerlang, 2015.

Wahyuni, Sri. *Nikah Beda Agama Kenapa Ke Luar Negeri?*, Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2016.

5) **Internet**

<https://dryuliskandar.wordpress.com>kausa> diakses 19 Mei 2019.

<https://id.m.wikipedia.org>wiki>lesbian> diakses 19 Mei 2019.

<https://kbbi.web.id/representatif> diakses 19 Mei 2019.

<https://kbbi.web.id/nafi> diakses 19 Mei 2019.

<https://brainly.co.id>tugas> diakses 21 Mei 2019.

<https://www.kompasiana.com>agama-suku> diakses 21 Mei 2019.

[https://id.m.wikipedia.org>wiki>Kitab\\_Undang-Undang\\_Hukum\\_Perdata](https://id.m.wikipedia.org>wiki>Kitab_Undang-Undang_Hukum_Perdata) diakses 21 Mei 2019.

<https://id.m.wikipedia.org>wiki>gay> diakses 24 Mei 2019.

<https://id.m.wikipedia.org>mukallaf> diakses 24 Mei 2019.

<https://kbbi.web.id/konfrontasi> diakses 24 Mei 2019.

“Apakah Muslim, Mukmin, Mukhsin, Mukhlis dan Muttaqin itu?” dikutip dari [www.islamislam.com](http://www.islamislam.com) diakses 19 Mei 2019.

Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 Tahun 1978 Tentang Garis-Garis Besar Haluan dikutip dari [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) diakses 19 Mei 2019.

Kusumasari, Diana, “Apa Arti Jo Dan Jis?” dikutip dari [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) dikases 19 Mei 2019.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dikutip dari [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) diakses 22 oktober 2018.

Pujiastuti, Sri, dkk. “Letak Geografis Indonesia” dikutip dari <http://erlangga.co.id> diakses 19 Mei 2019.

Sabrina, Dina, “Pernikahan Yang Ditetapkan Oleh Pengadilan (Penganut Kepercayaan)” dikutip dari [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) diakses 29 April 2019.

Yasin, Muhammad, “Perbedaan Ordonantie Dengan Reglement” dikutip dari [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) diakses 19 Mei 2019.

**6) Surat Kabar**

Agung Sasongko, “Pemikiran Kontribusi Al Farabi”, *Republika*, 11 Juli 2017.

Ummu Sa'id, “Mengenal Manhaj Salaf”, *Muslimah*, 29 September 2010.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Vica Laili Anawati
2. NIM : 15.21.2.1.010
3. Tempat, tanggal lahir : Wonogiri, 20 November 1997
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Alamat : Jl. Nusa Indah 6 Dusun Girimarto RT. 02/01 Kecamatan  
Girimarto, Kabupaten Wonogiri
6. Nama Ayah : M. Zaedani
7. Nama Ibu : Widowati
8. Riwayat Pendidikan
  - a. TK RA Hubbul Wathan Kembangan Selatan, Jakarta Barat lulus tahun 2003
  - b. SD Negeri 1 Girimarto lulus tahun 2009
  - c. SMP Negeri 2 Girimarto lulus tahun 2012
  - d. SMA Negeri 1 Girimarto lulus tahun 2015
  - e. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta masuk tahun 2015

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, Mei 2019

Vica Laili Anawati

## LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### **Pedoman Wawancara Sapta Darma**

##### **Tentang Kerohanian Sapta Darma**

1. Kapan berdirinya? (asal-usul Sapta Darma)
2. Siapa yang mendirikan dan membawa ajarannya? (siapa keluarganya, basic agamanya, pendidikannya)
3. Bagaimana ajarannya? (cara datangnya ajaran)
4. Bagaimana cara ibadahnya?
5. Bagaimana basik penghayat Kerohanian Sapta Darma? (apakah dari satu pemeluk agama atau dari berbagai agama atau murni penghayat kepercayaan)
6. Berapa jumlah penghayat Kerohanian Sapta Darma?
7. Dimana daerah yang banyak Kerohanian Sapta Darma?

##### **Untuk Penghayat Kerohanian Sapta Darma**

1. Identitas penganut
2. Sejak kapan informan menjadi penghayat Sapta Darma?
3. Bagaimana dengan indentitas relijius keluarga informan?
4. Dimana biasanya anda melakukan sanggaran?
5. Apa saja agenda yang dilakukan saat berkumpul dan sanggaran?
6. Bagaimana anda mengaplikasikan ajaran kepercayaan?
7. Bagaimana anda menyikapi perbedaan identitas anda dengan pemeluk agama lain?

##### **Tentang Pemenuhan Hak Sipil Sapta Darma**

8. Bagaimana ajaran Sapta Darma tentang hubungan warga Sapta Darma dengan negara?
9. Apakah pernah mengalami kendala dalam pemenuhan hak sipil?
10. Apakah pernah didiskriminasi selama menjadi penghayat Kerohanian Sapta Darma?
11. Bagaimana pemenuhan identitas di kalangan anak muda? Ada atau tidak yang berani mengosongkan kolom/ganti menjadi Sapta Darma?

##### **Tentang Perkawinan Sapta Darma**

12. Bagaimana tata cara pelaksanaan perkawinannya menurut Sapta Darma?
13. Bagaimana syarat perkawinannya menurut Sapta Darma?
14. Bagaimana pengakuan dan pencatatan perkawinannya menurut Sapta Darma?
15. Bagaimana status dan kedudukan aliran Sapta Darma?
16. Bagaimana keabsahan perkawinannya menurut penghayat Sapta Darma?

##### **Tentang Perkawinan Bagi Penghayat Yang Menikah di KUA**

1. Bagaimana anda bisa mencatatkan perkawinan di KUA?
2. Bagaimana proses pengurusan perkawinan anda di KUA?
3. Apakah syarat-syarat anda terpenuhi?
4. Apa alasan anda menikah di KUA?
5. Mengapa tidak mengganti KTP sejak dulu?
6. Apakah anda tidak mempunyai keinginan untuk ganti KTP?
7. Apakah anda nyaman dengan status perkawinan anda yang dicatatkan di KUA?
8. Bagaimana perasaan anda jika perkawinan yang anda lakukan berselisih dengan kepercayaan?

## Lampiran 2

### **Pedoman Wawancara Ulama**

#### **Tentang Kerohanian Sapta Darma**

1. Apa Sapta Darma?
2. Apakah pengertiannya sama seperti wihsatul wujud?
3. Apakah wihsatul wujud disebarluaskan?
4. Jika tidak, apakah Sapta Darma juga tidak disebarluaskan?
5. Apakah wihsatul wujud merupakan akidah yang mengeluarkan seseorang (pelaku) dari Islam?
6. Selain wihsatul wujud, poin apa lagi yang menjadi kesamaan Sapta Darma?
7. Sapta Darma menurut pandangan Islam?
8. Untuk menghukumi perbuatan penghayat Sapta Darma itu kan butuh iqamatul hujjab (kebenaran) untuk menghilangkan syubhat-syubhatnya (ketidakjelasan). Apakah kebenaran itu sudah sampai kepada pelaku tersebut bahwa keyakinan seperti itu bisa mengeluarkannya dari Islam?
9. Apakah perbuatan itu hukumnya kufur?
10. Apakah pelaku bisa dikatakan kufur juga?
11. Sebab-sebab apa yang membuat orang itu kufur?
12. Apakah itu artinya si penganut juga keluar dari Islam?
13. Apalagi dasar yang mereka gunakan adalah hakikat dan ma'rifat. Apakah seseorang itu akan mencapai tingkat Islam yang sempurna untuk menyatukan ia dengan Allah?
14. Dari referensi yang saya baca itu ada 10 pembatal keislaman, menurut informan yang paling masuk dalam kategori Sapta Darma?

15. Tanggapan informan jika ada penghayat Sapta Darma yang masih menggunakan/mencantumkan agama Islam di kolom KTP mereka?

### **Tentang Perkawinan Sapta Darma**

16. Menurut informan jika ada penghayat yang menikah di KUA atas dasar KTP Islam itu bagaimana?

17. Apakah bisa dikatakan khilaf hukum (penyelundupan hukum)?

18. Jika dikatakan mereka bisa mengucapkan syahadat waktu ijab qobulnya, itu bisa dijadikan sebuah argumen yang kuat tidak?

19. Apakah perbuatan mereka bisa dikatakan menyelisih?

20. Apa konsekuensinya jika perkawinan tersebut terdapat unsur penyelundupan hukum?

## Transkrib Wawancara

Tanggal : 6 Oktober 2018  
Informan : Bapak Sunarmanto  
Tempat : Rumah Bapak Sunarmanto

Pertanyaan	Jawaban
Asal-usul Sapta Darma	Kerohanian Sapta Darma berdasarkan Ketuhanan Hyang Maha Esa dan bertujuan “Memayu Hayuning Bagyo Bawono”, menuju kepada kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Setelah bangsa Indonesia mengalami penderitaan karena penjajahan, maka bangsa kita perlu tambahan penguat mental sebagai bekal dalam tingkat <i>survival</i> (untuk bertahan hidup) menuju ke tingkatan <i>investment</i> (modal). Maka ajaran Kerohanian Sapta Darma yang diturunkan di tanah Jawa ini pada tanggal 27 Desember 1952 di hari malam Jum’at Wage, dapat turun serta mengisi jalannya sejarah bangsa Indonesia terutama dalam “ <i>mental investment</i> ”. Dari sinilah Sapta Darma salah satu ajaran “ <i>revolusi mental</i> ” ke arah pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Atas dasar hasil penerimaan ajaran Sapta Darma yang diterima oleh Bopo Panuntun Agung Sri Gutama selama 12 tahun lamanya sampai wafat pada tanggal 16 Desember 1964.
Yang mendirikan dan membawa ajarannya	Sri Gutama adalah sebuah nama yang diterima dari Hyang Maha Kuasa yang mempunyai arti sebagai berikut: Sri berarti ratu atau pelopor, Gutama berarti budi yang luhur. Jadi Sri Gutama berarti “Pelopor Budi Yang Luhur”. Yang selanjutnya menjadi perantara penerima ajaran Kerokhanian Sapta Darma dengan sebutan yang terkenal “Panuntun Agung”. Panuntun Agung Sri Gutama adalah bangsa Indonesia yang nama aslinya “Hardjosapoero” asal dari Pare, Kediri, Jawa Timur yang lahir pada bulan Desember tahun 1914. Bapak Hardjosapoero bukan seorang ahli kebatinan, selama hidupnya tidak suka peguron (sama sekali tidak pernah ke perdukunan) dan belum pernah mendapatkan pendidikan agama secara mendalam.
Ajarannya	Pada tanggal 26 Desember 1952 Bapak Hardjosapoero seharian berada dirumah. Pada malam harinya beliau pergi “ <i>njagong</i> ” ke rumah temannya. Setelah pulang selagi akan tidur, tepat pukul 1 malam Jum’at Wage, <i>sekonyong-konyong</i> seluruh badan Bapak Hardjosapoero bergerak dengan sendirinya melakukan sujud dihadapan Hyang Maha Kuasa secara otomatis (diluar kemauannya sendiri) yang ucapannya seperti yang dilakukan para warga sekarang ini, mulai 1

	<p>malam sampai dengan jam 5 pagi baru berhenti. Begitu selesai timbul rasa takut selama hidupnya belum pernah mengalami.</p>
<p>Ibadahnya</p>	<p><b>Sujud:</b> Duduk bersila bagi laki-laki (timpuh bagi wanita), menghadap ke Timur dengan tenang tangan bersedakep, tulang punggung lurus pandangan mata menuju ke satu titik di depannya berjarak kurang lebih 1 m segala pangrangsang (angan-angan) disingkirkan dahulu, melainkan satu niat hendak berbakti kepada Hyang Maha Kuasa. Setelah kita betul-betul hening-hening, merasakan getaran rasa yang naik ke ubun-ubun dan mata menutup dengan sendirinya, mulailah kita menelan air liur dan lalu mengucapkan dalam batin “Allah Hyang Maha Agung, Allah Hyang Maha Rokhim, Allah Hyang Maha Adhil”. Selanjutnya merasakan naiknya getar air suci (air perwitosari) dari tulang ekor pelan-pelan melalui sumsum tulang belakang, naik ruas demi ruas menuju ke otak besar melalui otak kecil dan pada saat itu pula badan terasa membungkuk dengan sendirinya sampai ke tikar, kemudian kita menelan air liur lagi lalu mengucap di dalam batin “Hyang Maha Suci Sujud Hyang Maha Kuasa” 3x. Lalu duduk kembali merasakan getaran-getaran atom berjiwa dari kepala (ubun-ubun) yang mengalir ke seluruh tubuh. Selanjutnya merasakan atau mengamati air suci lagi dari tulang ekor melalui ruas-ruas tulang belakang ke otak besar (ubun-ubun) lalu badan terasa membungkuk dengan sendirinya. Setelah dahi sampai di tikar menelan air liur, kemudian mengucap didalam batin “ Kesalahannya Hyang Maha Suci Mohon Ampun Hyang Maha Kuasa” 3x. Lalu duduk kembali kemudian merasakan getaran atom berjiwa dari kepala (ubun-ubun) yang mengalir keseluruh tubuh. Kemudian merasakan lagi naiknya air suci dari tulang ekor melalui ruas-ruas tulang belakang menuju ke otak besar (ubun-ubun) lalu badan terasa membungkuk. Setelah dahi sampai di tikar menelan air liur, kemudian mengucap didalam batin “Hyang Maha Suci Mertobat Hyang Maha Kuasa” 3x selesai ucapan duduk kembali merasakan getaran atom berjiwa dari ubun-ubun menuju ke seluruh badan dan selesailah sujudnya. Sujud ini dinamakan sujud wajib. Yang harus dilaksanakan oleh Warga Sapta Darma setiap sehari semalam paling tidak melaksanakan sujud sekali (1 kali wajib). <b>Racut:</b> Setelah melakukan sujud wajib 3 bungkukan ditambah satu bungkukan lagi dan dalam batin mengucap: “Hyang Maha Suci Menghadap Hyang Maha Kuasa”, lalu berbaring membujur ke Timur dan kedua tangan sedakep tangan kanan di atas tangan kiri, terletak di atas dada malang dengan berserah diri pada Hyang Maha Kuasa sampai Roh Suci menghadap Hyang Maha Kuasa. Bila belum pernah sebaiknya ada yang membimbing sampai berhasil. Jadi sujudnya para warga Sapta Darma tanpa perantara (langsung kepada Hyang Maha Kuasa).</p>

Basic Penghayat	Rata-rata penghayat itu pindahan dari agama-agama resmi seperti Islam, Kristen, Hindu, Budha. Saya sendiri dari Islam.
Jumlah Warga Sapta Darma	Ya kalau hanya lingkup sekitar sini ya cuma keluarga saya aja. Tapi kalo <i>sak masyarakat girimarto yo tetep ono jumlahe piro aku lali</i> . Yang pasti dari Islam dan Kristen itu banyak yang menganut ajaran Kerohanian ini.
Daerah banyak Sapta Darma	Di Jawa Timur banyak sekali, khususnya Kediri itu kan pusatnya. Di Jogja juga banyak.
Sejak kapan pindah Sapta Darma?	Saya itu sejak muda sudah mengenal Sapta Darma, cuma kenal aja belum sampai memahami, mempelajari, dll. Waktu masih muda saya masih belajar Al-Qur'an jalan kaki jauh sekali, jaman dahulu belum ada sepeda motor tapi saya tetep berusaha buat belajar Al-Qur'an, saya hafalkan saya hayati itu rasanya saya belum bisa mendapatkan ketenangan, kalo hafal saya memang hafal, tetapi tidak sampai masuk ke hati. Akhirnya setelah menikah punya anak 2 lah, saya baru berani belajar Sapta Darma dan saya mengajak istri saya untuk ganti Kepercayaan.
Identitas religius	Ya tadi sudah saya jelaskan, bahwa dulu saya penganut Islam, setelah menikah baru saya berani mengganti kolom KTP saya.
Sanggaran	Dulu sebelum rumah saya, saya jadikan sanggar ya keluarga saya ibadahnya di Jogja, pergi ke Jogja. Disana kan juga ada sanggar-sanggar. Dulu sini belum ada, karna Kepercayaan itu masih asing ditelinga masyarakat. dan akhirnya saya punya inisiatif untuk menjadikan rumah saya sebagai tempat ibadahnya Warga Sapta Darma sekitar Girimarto.
Agenda sanggaran	Ya sujud itu tadi. Kalau kumpul ya sungkeman (silaturahmi).
Mengaplikasikan ajaran	Saya sudah murni Kepercayaan, jadi tidak ada embel-embel lagi saya nganut Islam, Kristen atau apalah intinya 6 agama resmi di Indonesia saya tidak ada unsur buat mengaplikasikan dengan Kepercayaan saya.
Perbedaan identitas	Ya dibawa santai aja, toh kita ini kan hidup di bumi banyak keragaman. Siapa saja berhak menganut agama/kepercayaan apapun, selagi itu buat dia nyaman its okelah.
Hubungan Sapta Darma dengan negara	Meskipun belum maksimal, penganut Sapta Darma merasa <i>rembug</i> warga banyak manfaatnya. Salah satunya mengenai pandangan masyarakat desa mengenai Sapta Darma. dengan adanya <i>rembug</i> warga, warga dan aparat desa mengetahui jika warga Sapta Darma sah dimata Undang-Undang.
Kendala pemenuhan hak sipil	Pernah mengalami kendala saat itu, susah untuk mengubah identitas agama saya dari Islam ke Kepercayaan, tapi saya tetep optimis.
Didiskriminasi	Pernah.
Pemenuhan identitas dikalangan anak muda	Buat anak muda saat ini masih belum berani untuk mengubah identitas agamanya ya, karna mereka masih khawatir akan terjadinya penyesalan pas waktu keluarnya ndelalah kosong. Dan untuk mendapatkan akses pekerjaan itu kan juga pake identitas, terutama agama, kalo agamanya kosong ya gak bisa.

Tata cara perkawinan	Pertama, kita bahas syarat-syarat perkawinannya: kain putih ukurannya 1x2 meter gunanya untuk sujud mantennya, poto ukuran 3x4, manten dapat menjalankan pasujudan 15 hari sebelum pelaksanaan, pakaian manten sopan dan rapi, untuk yang duda/janda harus menunjukkan surat cerai, untuk duda/janda perkawinannya bisa berlangsung 3 bulan setelah perceraian, terutama untuk warga Sapta Darma tidak boleh beristri lebih dari satu orang. Kedua, proses pelaksanaannya: kalo syarat sudah terpenuhi maka perkawinan Sapta Darma dapat dilaksanakan yaitu Petugas menjalankan sujud 1 jam sebelum perkawinan dimulai, manten dan orangtua/wali datang tepat waktunya, keluarga dan tamu dipersilahkan munggah daup (ditempatkan), arah duduknya manten dan tamu menghadap ke timur, untuk manten duduk diatas kain putih yang sudah disediakan tadi, manten putri duduknya disebelah kiri manten kakung, tempat duduk manten didepan, sampingnya saksi dan orangtua/wali, belakangnya tamu yang mengikuti sujud juga, petugas didepan manten menghadap ke barat, kecuali kalo manten lebih dari 1 pasang maka duduknya manten berderet ke belakang berpasangan. Tempat pelaksanaan perkawinannya di sanggar mana saja boleh. Upacara perkawinannya pertama hening untuk pembukaan, serah-terima, sujud bersama, janji prasetya, wejangan, hening penutupan.
Ucapan-ucapan	Untuk manten waktu sujud caranya membungkukkan badan sambil mengucapkan <i>“mugi Hyang Maha Kuasa maringaken kanugrahan, pengayoman lan kebahagiaan dumateng kula kekalih”</i> . Kemudian warga <i>“mugi Hyang Maha Kuasa maringaken kanugrahan pengayoman lan kebahagiaan kagem temanten kekalih”</i> . Selanjutnya untuk petugas yang menikahkan <i>“kula nyekseni panjenengan kekalih samiya parsetya ing ngarsanipun Hyang Maha Kuasa”</i> dilanjutkan manten mengucapkan prasetya yang dituntuni oleh petugasnya.
Pengakuan dan pencatatan	Ini kan perkawinannya sudah dicatatkan di KUA jadi ya pengakuannya sah secara negara karna kan KTP saya dulu kan Islam, anak saya KTPnya juga Islam sampai saat ini anak saya masih Islam. Cuma saya dan istri saya yang sudah ganti, anak-anak saya belum.
Status dan kedudukan	Ya Kepercayaan bukan bagian dari agama, Kepercayaan ya Kepercayaan.
Keabsahan perkawinan	Gimana ya, kalo menurut Sapta Darma itu kan adat (tidak dicatatkan negara). Kalaupun dicatatkan kita harus memeluk salah satu agama resmi Indonesia.
Bisa mencatatkan perkawinan di KUA	Bisa karna dengan adanya KTP yang masih tertulis Islam, saya berani mencatatkannya.
Proses pengurusannya	Ya seperti agama-agama Islam pada umumnya, jadi jaman dahulu Bapak saya kan juga Islam jadi nggak ada masalah. Cuma setelah saya ganti Kepercayaan ini malah berbalik

	kepada anak saya, anak saya KTPnya masih Islam, karna perbedaan identitas agama jadi saya nggak bisa jadi wali nikahnya. Padahal saya pikir nggak serumit ini, eh ternyata pas saya tetep bersikeras meminta untuk menjadi wali nikah itu sudah tidak bisa.
Yang menikahkan anak Bapak siapa?	Adik saya, pamannya dia. Kebetulan dia identitas agamanya masih Islam karna dia kan dari Akademik Kepolisian jadi ya gabisa kalo dia ganti Kepercayaan.
Alasan menikah di KUA	Yang simple aja gitu, cari amannya aja. Karna kebetulan KTP kan sudah Islam duluan, kalo menurut negara kan sah-sah aja.
Alasan anak Bapak mengganti KTP sejak dulu?	Ribet. Kalo mau ganti KTP sebelum menikah kan kita harus mempelajari konsekuensinya apa, nanti bakalan gimana kedepannya. Kalo bagi kita itu berat ya jangan dulu, nunggu waktu yang tepat.
Anak Bapak tidak ada keinginan untuk ganti KTP ?	Jangan dulu, masih muda. Nanti malah nambah-nambahi kerjaan, saya aja gantinya butuh proses lama.
Nyaman nggak dengan status perkawinan yang dicatatkan di KUA?	Ya mau gimana lagi, nyaman nggak nyaman kita harus terima. Itu konsekuensi yang harus diterima.
Perasaan anda jika perkawinan yang dilakukan berselisih dengan Kepercayaan?	Itu nggak papa sih, kita mencatatkan perkawinan di KUA hanya untuk mendapatkan pengakuan dari negara.
Brarti keluarga Bapak Sapta Darma semua?	Iya, semua saya ajari Sapta Darma dari anak-anak saya sampe menantu saya, bahkan kerabat saya itu rata-rata juga Sapta Darma tapi KTPnya ada yang udah diganti, ada yang masih Islam. itu nanti kalo cucu saya sudah besar, <i>bakale</i> ya ikut.
Bapak dan anak juga perkawinan adat Jawa?	Kalau saya dulu ya pake, karna kan belum sepenuhnya murni Sapta Darma. Kalo anak saya kan udah murni Sapta Darma cuma identitasnya belum diganti, itu sebenarnya kita nggak pake kaya gitu. Tapi berhubung adat Jawa sudah menjadi tradisinya orang Girimarto ya kita ikutin ajalah, daripada ada perbedaan nanti malah ribet lagi.
Waktu pesta perkawinan, saya melihat Bapak dan anak istri melakukan sujud ya?	Iya, itu sebagai wujud rasa terima kasih aja, pestanya lancar.

## Transkrib Wawancara

Tanggal : 19 Mei 2019

Informan : Bapak KH. Abdurrahman Khadiq

Tempat : Rumah Bapak KH. Abdurrahman Khadiq

Pertanyaan	Jawaban
Sapta Darma	Sapta Darma itu bukan agama melainkan hanya aliran Kepercayaan yang ajarannya tidak termasuk dalam 6 agama. Jadi tidak bisa dikatakan Sapta Darma itu Islam, Kristen, dll. Karna Sapta Darma melahirkan ajaran sendiri.
Wihdatul Wujud	Ya sama, menyatunya hamba dengan Tuhannya tapi beda cara dengan kita.
Wihdatul wujud mengeluarkan seorang dari Islam?	
Sapta Darma menurut Islam?	
Keyakinan itu bisa mengeluarkan dari Islam?	
Sebab-sebab orang itu kufur?	
Apa penganut bisa dikatakan keluar dari Islam?	
Apa seseorang bisa mencapai tingkat sempurna menyatukan ia dengan Allah?	
10 pembatal keislaman	
Tanggapan jika ada penghayat masih menggunakan Islam di KTP?	
Tanggapan jika ada penghayat menikah di KUA?	
Apakah penyelundupan?	
Apakah konsekuensinya?	

